



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGAWASAN PPN ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
SETELAH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DI KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

TESIS

DIYAN SINGGORO

NPM : 0806441062

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
JAKARTA
JULI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGAWASAN PPN ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
SETELAH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DI KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.)
dalam Ilmu Administrasi

DIYAN SINGGORO

NPM : 0806441062

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

JAKARTA


JULI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Diyan Singgoro

NPM : 0806441062

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Diyan Singgoro
NPM : 0806441062
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan
Kebijakan Perpajakan (S2)
Judul Tesis : Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas
Kegiatan membangun Sendiri setelah
Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang
Prapatan

Pembimbing Tesis



Dr. Haula Rosdiana, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Diyan Singgoro
NPM : 0806441062
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan (S2)
Judul Tesis : Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu
Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si.
Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si.
Penguji : Dr. Machfud Sidik, M.Sc.



Handwritten signatures of the members of the examination board, corresponding to the names listed in the text.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 2010

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag.rer.publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
- (2) Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
- (3) Seluruh Dosen Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan;
- (4) Seluruh staf sekretariat dan perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas bantuan dan kesabarannya dalam membantu penulis;
- (5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian;
- (6) Orang tua, adik, istri, dan anak-anak penulis (Aulia dan Najma) tercinta yang telah memberikan bantuan doa serta dukungan moral dan material;
- (7) Rekan-rekan Angkatan XIV dan XV Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan atas kerjasama dan hubungan kekeluargaan yang baik selama masa perkuliahan, dan Sahabat-sahabat penulis (Mas Gathot, Mas Didik, Mas Arief, Mas Chairul, Mas Johan,

Mas Rahmat) serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta memberikan pahala yang besar atas amal baik Bapak/Ibu sekalian.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Jakarta, Juli 2010

Diyan Singgoro

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diyan Singgoro
NPM : 0806441062
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan



Diyan Singgoro

ABSTRAK

Nama : Diyan Singgoro
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Analisis efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya kegiatan pembangunan bangunan khususnya di wilayah Kemang, Mampang Prapatan. Dengan telah dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, maka data tanah dan bangunan yang semula ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi terintegrasi di KPP Pratama. Kegiatan mendirikan bangunan atau penambahan luas bangunan yang memenuhi syarat tertentu dapat menjadi potensi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri yang dapat digali oleh pemerintah.

Tesis ini membahas tentang efektifitas pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Masalah yang diteliti dalam tesis ini diantaranya adalah pengaruh elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, analisis efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan mencari alternatif prosedur pengawasan yang baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Elemen administrasi perpajakan yang dimaksud di sini adalah lembaga, sumber daya manusia (petugas pajak), dan prosedur.

Analisis deskriptif dan inferensial digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh masing-masing elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Efektifitas akan dianalisis menggunakan Tax Performance Index. Alternatif prosedur pengawasan yang baik dicari dengan menganalisis prosedur yang sudah ada dan hasil penelitian lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap efektifitas pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan berjalan kurang efektif. Disamping itu perlu dibuat prosedur pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang komprehensif mengatur seluruh kegiatan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.

Kata kunci :

Pajak Pertambahan Nilai, kegiatan membangun sendiri

ABSTRACT

Nama : Diyan Singgoro
Study Program : Administrative Science Program
Title : Analysis of the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on Self-supply of Construction Services after the Modernization of Tax Administration in Jakarta Mampang Prapatan Taxpayers Office

This thesis was motivated by the phenomenon of the high building construction activity, particularly in the Kemang area, Mampang Prapatan. With the modernization of tax administration has done in Jakarta Mampang Prapatan Taxpayers Office, the data of land and buildings in the Tax Office of Land and Buildings to be integrated in the Small Taxpayers Office. Building activity or addition of building area that meet certain requirements may be potential to increase revenue Value Added Tax (VAT) on self-supply of construction services that can be explored by government.

This thesis discusses the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services after the modernization of tax administration on Jakarta Mampang Prapatan Taxpayers Office. This research is quantitative. Data were collected through literature research and field research.

Issues examined in this thesis is the influence of elements such as tax administration of the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services, analysis of the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services, and seek alternative oversight procedures to improve the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services. Elements of tax administration is meant here is the institution, the persons who work there (human resources), and the procedure.

Descriptive and inferential analysis is used to determine the significance of the effect of each element of the tax administration of the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services. Effectiveness will be analyzed using the Tax Performance Index. A good alternative monitoring procedures sought by analyzing existing procedures and results of field research.

The research concludes that the Human Resources has the most significant influence on the effectiveness of monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services. Monitoring of Value Added Tax on self-supply of construction services after the modernization of tax administration on Jakarta Mampang Prapatan Taxpayers Office walked less effective. Besides monitoring procedures need to be made Value Added Tax on self-supply of construction services to build a comprehensive manage all surveillance.

Keyword :
Value Added Tax, self-supply of construction services

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikansi Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	13
2.1. Prinsip Perpajakan	13
2.1.1. Asas-asas Perpajakan	13
2.1.2. Tujuan Pemungutan Pajak	16
2.1.3. Struktur Pajak yang Baik	18
2.1.4. Sistem Perpajakan	20
2.1.5. Teknik dan Waktu Pengenaan Pajak	21
2.1.6. Pajak atas Konsumsi	24
2.1.7. Pajak Pertambahan Nilai / <i>Value Added Tax</i> (VAT)	24
2.1.7.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	24
2.1.7.2. <i>Legal Character Value Added Tax</i>	25
2.1.7.3. Berbagai Bentuk PPN	26
2.1.7.4. Prinsip Pengenaan PPN	27
2.1.7.5. Metode Pengenaan PPN	28
2.1.8. Tinjauan Teoritis Kegiatan Membangun Sendiri	30
2.1.8.1. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Ditinjau dari <i>Legal Character</i> PPN	31
2.1.8.2. Persyaratan Transaksi dan Individu yang dapat Dikenakan PPN	33
2.2. Efektifitas	35
2.2.1. Pengertian Efektifitas	35
2.2.2. Pengukuran Efektifitas	37

2.2.3.	Pendekatan Integratif dalam Pengukuran Efektifitas	42
2.2.3.1.	Pendekatan <i>Constituency</i>	42
2.2.3.2.	Pendekatan Bidang Sasaran (<i>Goal Domains</i>).....	44
2.2.4.	Ukuran Kinerja Administrasi Pajak	45
2.3.	Penelitian Sebelumnya	47
2.3.1.	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat (Studi Kasus PT.ABC – Jakarta)	47
2.3.2.	Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Pajak Berganda	48
2.3.3.	Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri	48
2.3.4.	Pelaksanaan Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu	49
2.4.	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	50
BAB 3	METODE PENELITIAN	51
3.1.	Dimensi Penelitian	51
3.1.1.	Pendekatan Penelitian	51
3.1.2.	Tujuan Penggunaan	52
3.1.3.	Tujuan Penjelasan	52
3.1.4.	Dimensi Waktu	52
3.1.5.	Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.	Populasi dan Sampel	54
3.3.	Hipotesis Penelitian	54
3.3.1.	Pengaruh Lembaga terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	55
3.3.2.	Pengaruh Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak) terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	55
3.3.3.	Pengaruh Prosedur Perpajakan terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	55
3.3.4.	Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	56
3.4.	Definisi Operasional Variabel	56
3.5.	Teknik Analisis Data	58
3.5.1.	Pengujian Instrumen	58

3.5.1.1.	Uji Validitas	58
3.5.1.2.	Uji Reliabilitas	59
3.5.2.	Analisis Regresi Logistik	61
3.5.2.1.	Uji G	62
3.5.2.2.	Uji Wald	63
3.6.	Intepretasi Hasil Penelitian	64
3.7.	Keterbatasan Penelitian	64
BAB 4	PERATURAN YANG MENGATUR PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	66
4.1.	Peraturan yang Mengatur PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri .	66
4.1.1.	Mulai 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 (Masa Berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994)	67
4.1.2.	Mulai 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010 (Masa Berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000)	68
4.1.3	Mulai 1 April 2010 (Sesuai Masa Berlakunya Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009)	69
4.2.	Gambaran Umum Objek Penelitian	70
BAB 5	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	82
5.1.	Analisis	82
5.1.1.	Profil Responden	82
5.1.1.1.	Responden Kuesioner	82
5.1.1.2.	Responden Wawancara	88
5.1.2.	Hasil Ujicoba Instrumen	88
5.1.3.	Analisis Deskriptif	90
5.1.3.1.	Analisis Deskriptif Elemen Administrasi Perpajakan.....	91
5.1.3.2.	Analisis Deskriptif Variabel Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan	98
5.1.4.	Analisis Inferensi	99
5.1.5.	Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	106
5.1.6.	Analisis Prosedur Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dijalankan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	110
5.1.5.1.	Prosedur Pencarian dan Pengumpulan Data	110
5.1.5.2.	Prosedur Pelaksanaan Pengawasan	110
5.1.5.3.	Prosedur Evaluasi	111
5.2.	Pembahasan Hasil Penelitian	111

5.2.1.	Pengaruh Elemen Administrasi Perpajakan terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	111
5.2.1.1.	Lembaga	111
5.2.1.2.	Sumber Daya Manusia	113
5.2.1.3.	Prosedur	114
5.2.2.	Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	115
5.2.3.	Prosedur Pengawasan yang dapat Meningkatkan Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	116
5.2.3.1.	Prosedur Pencarian/Pengumpulan Data	117
5.2.3.2.	Prosedur Pelaksanaan Pengawasan	118
5.2.3.3.	Prosedur Evaluasi	121
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	123
6.1.	Simpulan	123
6.2.	Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN	134
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 1 Juni 2009 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dunia yang pada tahun 2004 sebesar 7,52% turun menjadi 7,12% pada tahun 2005 dan terus naik sampai tahun 2007 menjadi 8,34% namun kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2008. Tren pertumbuhan ekonomi tersebut berlaku baik untuk negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sumber pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian sejak 2006 mengalami peningkatan sedangkan sektor pertambangan dan manufaktur mengalami penurunan.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI pada tanggal 1 Juni 2009 tersebut Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010. Dari sebesar 6,4% pada Januari 2008 menjadi 4,5% pada Januari 2009 dan diproyeksikan turun lagi menjadi 3,5% pada Tahun 2010. Sedangkan kebijakan fiskal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama tahun 2004 – 2008 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Realisasi defisit APBN.

Realisasi defisit APBN sangat dipengaruhi perkembangan penerimaan negara (pajak dan penerimaan negara bukan pajak). Antara tahun 2004 - 2008 defisit APBN berfluktuasi mulai sebesar 1,0% dari PDB pada tahun 2004 sampai dengan hanya sebesar 0,1% pada tahun 2008 yang disebabkan tingginya pencapaian penerimaan Negara pada tahun 2008.

2. Pertumbuhan penerimaan pajak dan bea cukai tahun 2004 – 2008 di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2004-2008 rata-rata sebesar 23,8% tersebut menurut Menteri Keuangan

RI khususnya di sektor pajak diantaranya didukung oleh penggalian potensi dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak dan amandemen Undang-undang Perpajakan. dan Kepabeanan.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

dalam trilyun rupiah

Jenis Penerimaan Pajak	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Pajak Non Migas	215,7	263,4	315,0	381,4	494,1
Bea Cukai	41,9	48,5	51,0	65,6	87,6
PPH Migas	22,9	35,1	43,2	44,0	77,0
Total	280,6	347,0	409,2	491,0	658,7

Sumber : Paparan Menteri Keuangan RI dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 1 Juni 2009

Kebijakan yang menyangkut Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada tahun 2010 yang akan dijalankan oleh pemerintah sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan RI dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR RI pada tanggal 1 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% (dari semula 28% menjadi 25%) dan insentif PPN sejalan dengan amandemen Undang-undang PPh dan PPN;
2. Subsidi PPN dan Bea Masuk sektor tertentu (stimulus pajak);
3. Melanjutkan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Dengan demikian reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu kebijakan yang harus dijalankan untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

Sektor properti sebagai salah satu sektor yang cukup menggembirakan pertumbuhannya sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2008 ternyata tidak bergerak pertumbuhannya pada triwulan ke-4 tahun 2008 akibat terimbas kasus *supreme mortgage* di Amerika Serikat. Namun pada tahun 2009 sektor properti di Indonesia mulai bergairah kembali dan diperkirakan pulih

seluruhnya pada tahun 2010.¹ Membaiknya sektor properti pasca krisis global juga disampaikan oleh Prastiana, Direktur Riset dan Konsultan Procon Savills (Harian Analisa, 2 Februari 2010). Prastiana menyatakan bahwa hampir semua subsektor properti mulai dari perkantoran, ritel, dan hunian mengalami perbaikan pada awal berakhirnya krisis ekonomi dunia tahun 2009.

Sektor perkantoran yang perkembangannya terkait erat dengan perkembangan investasi langsung menurut Prastiana mengalami kemunduran pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Meski kinerja sempat turun pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2009 menunjukkan tingkat penyerapan positif.

Sektor ritel properti dalam tiga dekade terakhir menurut Prastiana mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan ruang yang dipasarkan. Apabila pada tahun 1980 baru sekitar 31.000 m², ternyata pada tahun 2009 menjadi sekitar 4.700.000 m². Pasokan bersih juga tidak terlalu terpengaruh akibat krisis ekonomi, apabila pada dekade pertama rata-rata pasokan sekitar 112.000 m², dekade ketiga mencapai kurang lebih 380.000 m². Perkembangan ritel properti menyebar lebih luas dalam dekade ketiga, dimulai dari Jakarta Utara dengan pasokan terbesar menyusul kemudian Jakarta Selatan. Sedangkan di sektor hunian bertingkat apartemen terkena dampak krisis ekonomi tahun 1998, tetapi pulih pada pertengahan tahun 2000. Pada tahun 2000 muncul konsep hunian yang digabungkan dengan komersial (*mixed use*) dan konsep hunian sekaligus sebagai investasi. Kemang Village yang berada di kawasan Kemang, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan adalah salah satu contoh kedua konsep hunian tersebut.²

Kawasan Kemang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Melihat perkembangan kawasan Kemang-Jakarta Selatan telah menjadi kawasan usaha, Pemerintah Propinsi DKI

¹ Kpl/rit, 2009 *Sektor Properti Jalan di Persimpangan*, Artikel, diunduh dari website www.kapanlagi.com, 21 Desember 2008 pukul 19.21 WIB

² Ant, *Sektor Properti Terus Membaik Pasca Krisis Global*, Artikel, Harian Analisa, 2 Februari 2010

Jakarta sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang DKI, Wiryatmoko, berencana mengalihfungsikan peruntukan kawasan tersebut dari kawasan perumahan menjadi kawasan usaha atau bisnis. Sebab, dari tahun ke tahun kawasan Kemang telah dipenuhi oleh kafe, bar, hotel, dan restoran. Ditambah lagi, bagi warga Jakarta, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai lokasi wisata malam pada saat libur.

Wiryatmoko mengatakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pengkajian terhadap pengalihfungsian peruntukan kawasan Kemang yang seharusnya menjadi kawasan perumahan menjadi kawasan komersil. Dari hasil kajian itu, Dinas Tata Ruang tidak akan menertibkan kawasan itu yang sekarang telah dipenuhi oleh kafe, restoran, pub, bar, dan hotel ke peruntukan semula yakni perumahan. Pengkajian terhadap perubahan tata ruang itu dilaksanakan atas pertimbangan dari tim penasehat penataan ruang seperti tim penilaian tata kota, tim penilai arsitek kota, dan tim penilai bangunan. Pertimbangan tersebut akan segera diajukan kepada Gubernur DKI untuk dikeluarkan surat keputusannya.

Kemang pada tahun 1950-an merupakan daerah perkebunan. Satu pohon yang paling banyak dijumpai yaitu pohon Kemang (*Mangifera Kemangcaecia*). Tidak diketahui sejak kapan wajah Kemang bermetamorfosis. Namun jalan yang membentang dari Kemang Raya sampai Bangka Raya sepanjang tiga kilometer kini banyak ditumbuhi sekitar 60-an kafe, resto, dan rumah makan. Daerah Kemang sering diistilahkan oleh anak muda sebagai tempat *hang out* yang menyuguhkan musik hingar-bingar seperti *jazz*, *country*, atau *pop*.³

Dengan semakin tingginya kebutuhan negara atas penerimaan Negara dari sektor pajak dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan harus terus ditingkatkan dalam rangka menggali penerimaan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN terdiri dari beberapa jenis setoran diantaranya PPN Dalam Negeri, PPN atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, PPN atas penyerahan

³ Lenny, *Kemang Dialihfungsikan Jadi Kawasan Komersil*, Berita, Diunduh dari website www.beritajakarta.com tanggal 17 Maret 2009 pukul 16.08

aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, PPN atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan, dan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan kepada individu (baik orang pribadi maupun badan) yang melakukan konsumsi properti yang diserahkan oleh pengusaha real estat dan yang menyerahkan pembangunan properti kepada pemborong yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (*Taxable Person*). Sedangkan penyerahan properti yang dilakukan bukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan yang dibangun untuk digunakan sendiri atau orang lain dengan batasan tertentu dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak bisa dilepaskan dari Reformasi Perpajakan khususnya PPN pada tahun 1994 yang diantaranya menetapkan kebijakan baru khususnya dengan diberlakukannya Pasal 16C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran PPN;
2. untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estat atau yang menyerahkan pembangunan kepada pemborong, dengan pihak yang membangun sendiri.

Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16C UU PPN telah menerbitkan batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 595/KMK.04/1994 tanggal 21

Desember 1994 yang diantaranya mengatur bahwa pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut hanya dikenakan atas bangunan yang luasnya 400 m² atau lebih yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1995. Kemudian dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 batasan luas bangunan tersebut diturunkan menjadi 200 m². Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang kembali menaikkan batasan luas bangunan menjadi 300 m². Batasan tersebut diperlukan untuk mencegah pengenaan pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dengan banyaknya bangunan yang tumbuh dan direnovasi untuk diubah fungsinya menjadi tempat usaha di kawasan Kemang pada khususnya, dan Mampang Prapatan pada umumnya serta ditunjang mulai bergairahnya kembali sektor properti, maka peneliti merasa perlu meneliti PPN atas kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Gambaran umum penerimaan pajak KPP Jakarta Mampang Prapatan (tidak termasuk PBB) tahun 2005 sampai dengan 2006 dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan (termasuk PBB) tahun 2007 sampai 2009 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak KPP Jakarta Mampang Prapatan
Dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
dalam jutaan Rupiah

No.	Tahun	Penerimaan				Jumlah
		PPh	PPN	PBB	Pajak Lainnya	
1	2005	236.612	355.120	0	1.969	593.701
2	2006	291.744	370.076	0	883	662.703
3	2007	309.310	334.039	114.451	613	758.413
4	2008	515.755	383.127	124.158	305	961.051
5	2009	293.013	417.270	83.427	84	793.796

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Modernisasi administrasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana disampaikan oleh Direktur

Jenderal Pajak diarahkan untuk mendukung pencapaian visi DJP, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta misi fiskal DJP, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Program dan kegiatan dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sebagai berikut :

1. Perangkat lunak (*software*)

Tercakup dalam modernisasi perangkat lunak (*software*) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan serta penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyederhanaan informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Perubahan struktur organisasi dari yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan salah satu perubahan struktur organisasi tersebut. KPP Pratama dibentuk untuk menggabungkan fungsi-fungsi yang semula dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan fungsi pemeriksaan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Pembuatan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap jenis pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP. *Standar Operating Procedure* (SOP) ini diperlukan untuk menjadi petunjuk dan dasar seorang pegawai melaksanakan pekerjaan sehingga diharapkan tidak terjadi kebingungan pegawai dalam menjalankan tugas yang harus dilakukannya.

2. Perangkat keras (*hardware*)

Modernisasi dilakukan dengan mengupayakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Diantara sarana dan prasarana yang dilakukan modernisasi diantaranya perangkat keras sistem informasi, gedung, dan prasarana lainnya.

3. Sumber daya manusia (*humanware*)

Modernisasi dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Hal ini dilakukan antara lain dilakukan melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan aparat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*. Salah satu contohnya adalah seleksi ketat pegawai dalam pengisian *Account Representative* (AR), Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (PFPP), dan jabatan lain. Pendidikan dan latihan secara reguler diadakan untuk pegawai sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya.⁴

Menurut Mansury (1992) yang dimaksud dengan administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah *The Institution* (lembaga), *The Persons who work there* (para pegawai), dan *The Procedure* (prosedur perpajakan).⁵ Administrasi perpajakan yang dilakukan modernisasi oleh DJP yang meliputi *software*, *hardware*, dan *humanware* sebagian besar mirip dengan yang disebutkan oleh Mansury.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan sejak tanggal 12 Juni 2007. Dengan diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, maka seluruh data tanah dan bangunan yang semula ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menjadi terintegrasi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Dengan integrasi data tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan atas setiap perubahan tanah dan bangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut apakah PPN atas kegiatan membangun sendiri khususnya setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan telah diawasi secara efektif. Di samping itu perlu diteliti juga apakah elemen-elemen administrasi perpajakan berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan

⁴ Abimanyu, Anggito & Andie Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal-Pemikiran Konsep dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009:183

⁵ Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005:106

membangun sendiri dan bagaimana alternatif prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk mencapai hasil yang efektif setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, selanjutnya pokok permasalahan dapat dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah elemen-elemen administrasi perpajakan berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?
2. Apakah efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah dicapai?
3. Bagaimana prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk mencapai hasil yang efektif setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
2. Untuk menganalisis efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
3. Untuk menganalisis prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk mencapai hasil yang lebih efektif setelah diberlakukannya

modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi penelitian sebelumnya tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri di kawasan real estat, alternatif pengawasan untuk menghindari pajak berganda, analisis implementasi kebijakan, dan pelaksanaan pengawasannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan khususnya di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyempurnaan ketentuan perundang-undangan perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai lebih spesifik masalah penyempurnaan ketentuan pelaksanaan Pasal 16C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dengan prosedur pengawasan yang lebih efektif. Selain itu diharapkan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan, agar lebih terbuka wawasannya dan lebih mengetahui dengan baik akan hak dan kewajibannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan literatur berupa teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai dimensi penelitian, populasi dan sampel, hipotesis, definisi operasional variabel, teknik dan analisis data, penggunaan SPSS dalam analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB 4 PERATURAN YANG MENGATUR PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai peraturan perpajakan yang mengatur PPN atas kegiatan membangun sendiri dan gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan terutama setelah modernisasi administrasi perpajakan.

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis tentang pengaruh elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan, tercapai atau tidaknya efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan

alternatif prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri agar lebih tercipta pengawasan yang lebih efektif.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dalam tesis sebagai hasil penelitian, akan disampaikan dua hal sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Simpulan

Simpulan hasil penelitian akan terdiri dari elemen administrasi perpajakan yang signifikan pengaruhnya secara statistik terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, efektif tidaknya pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan hasil analisis atas prosedur yang telah dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam melakukan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil analisis, saran yang akan disampaikan khususnya kepada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan diantaranya adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan signifikansi pengaruh elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, langkah-langkah peningkatan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan usulan prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Dari literatur yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan untuk melakukan analisis, kajian serta pembahasan dalam penelitian ini secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut :

2.1. Prinsip Perpajakan

2.1.1. Asas-Asas Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* (Indianapolis : Liberty Classics, 1981) sebagaimana dikutip oleh Mansury dalam bukunya *Pajak Penghasilan Lanjutan* (1996) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada empat asas, yaitu :

1. *Equality.*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada Wajib Pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (=ability to pay) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

2. *Certainty.*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi Wajib Pajak dan seluruh masyarakat : berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya.

3. *Convenience.*

Saat Wajib Pajak membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib

Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito. Berdasarkan asas ini timbul dukungan untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut : PAY-AS-YOU-EARN (P.A.Y.E.).

4. *Economy.*

Biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance costs*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Jadi sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak sejumlah yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat secara keseluruhan sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya. Pajak harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daripada beban yang dipikul oleh masyarakat.⁶

Fritz Neumark, seorang guru besar ilmu keuangan negara di Universitas Goethe, Frankfurt, Jerman (Barat) mengatakan ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. *Revenue productivity.*

Prinsip ini menyangkut dua hal, yakni *the principle of adequacy* dan *the principle of adequacy*. Yang dimaksud dengan *principle of adequacy* adalah sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Sedangkan *principle of adaptability* adalah sistem perpajakan hendaknya bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak

⁶ Mansury, R., *Pajak Penghasilan Lanjutan*, cetakan pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1996:4-7

negara seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat.

2. *Social justice.*

Suatu sistem perpajakan yang baik hendaknya memperhatikan keadilan social, yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan: *the principle of universality, the equality principle, the ability to pay principle dan the principle of redistribution of income.*

3. *Economic goals.*

Pajak dipergunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijaksanaan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara mengubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran, dan produksi.

4. *Ease of administration and compliance.*

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terinci dalam empat persyaratan, yakni *the requirement of clarity, the requirement of continuity, the requirement of economy, dan the requirement of convenience.*

a. *The requirement of clarity.*

Dalam ketentuan perpajakan khususnya dalam proses pemungutan haruslah dapat dipahami (*comprehensible*), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (*must be unambiguous and certain*) baik untuk Wajib Pajak maupun untuk fiskus sendiri.

b. *The requirement of continuity.*

Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (*tax reform*)

c. *The requirement of economy.*

Biaya-biaya penghitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*administration cost*), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (*compliance cost*).

d. *The requirement of convenience.*

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.⁷

2.1.2. Tujuan Pemungutan Pajak

Kebijakan perpajakan pada hakikatnya merupakan kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan ini pertama-tama ditentukan berdasarkan atas suatu kajian tentang : sebaiknya apa-apa saja yang dipakai sebagai tujuan pemungutan pajak. Sistem perpajakan yang berlaku sekarang berasal dari Pembaharuan Sistem Perpajakan 1983, maka tujuan dari Pembaharuan Sistem Perpajakan merupakan tujuan dari pemungutan pajak sekarang, yaitu:

1. Penerimaan Negara dari pajak harus bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan Negara yang mandiri.

Sebenarnya setiap pemungutan pajak itu adalah untuk mengumpulkan dana guna dipakai untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya.

⁷ Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005:90-95

2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.

Sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya, hukum pajakpun bertujuan menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Asas ini harus selalu dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangannya, maupun dalam prakteknya sehari-hari. Oleh sebab itu prinsip ini harus juga menjadi pegangan bagi para pembuat undang-undang perpajakan, yaitu agar pungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.

3. Menjamin adanya kepastian.

Kepastian perlu ditekankan mengingat dalam pajak terkandung hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, yakni hak Negara untuk mengenakan pajak dan kewajiban dari mereka yang terkena pajak untuk membayar, serta hak mereka yang terkena pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau memperoleh keadilan, dan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada warganya. Oleh karena itu harus ada jaminan kepastian hukum, baik yang menyangkut kepentingan Negara maupun bagi masyarakat pembayar pajak.

4. Sederhana.

Sasaran sederhana dalam pembaruan sistem perpajakan nasional ditujukan agar :

5. Subjek Pajak mudah memahami ketentuan perpajakan, yang akan memudahkan pula dalam melaksanakan kewajibannya.

Aparat pelaksana mudah dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan oleh Subjek Pajak.

6. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.

Penghindaran pajak adalah cara Wajib Pajak menghindari pajak dengan menerobos kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak itu tidak bertentangan dengan undang-undang, jadi tidak melanggar, oleh karena itu legal. Namun pemerintah tidak menyukai penghindaran pajak itu, oleh karena walaupun undang-undang tidak melarang, namun penyusunan undang-undang yang bersangkutan tidak dimaksudkan untuk memberikan keringanan pajak yang dinikmati oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berbeda dengan penghindaran pajak, penyelundupan pajak merupakan tindakan melawan hukum, karena melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Jika undang-undang perpajakan mengandung banyak kelemahan, maka juga akan memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak. Oleh karena itu untuk mengamankan penerimaan Negara, maka kemungkinan-kemungkinan terjadinya penghindaran atau penyelundupan pajak serta penyalahgunaan wewenang harus dicegah.

7. Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian.

Dampak positif dalam bidang ekonomi harus dilihat dari keseluruhan sistem perpajakan itu sendiri. Dengan kebijakan tarif pajak member kesempatan kepada dunia usaha untuk lebih berkembang sehingga besarnya laba sesudah pajak masih memungkinkan untuk melakukan investasi tambahan.⁸

2.1.3. Struktur Pajak yang Baik

Berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia telah menerapkan berbagai jenis pajak. Penerapan berbagai jenis pajak dimaksud tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi dalam suatu negara, bahkan telah berkembang sebagai reaksi atas pengaruh di atas .

⁸ Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*, YP4, Jakarta, 2001:2

Para ekonom dan ahli filsafat sejak Adam Smith sampai sekarang telah mencanangkan persyaratan yang diperlukan agar menjadi pajak yang baik, yaitu :

1. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat. Prinsip ini mencerminkan keharusan bagi negara untuk menyusun sebuah perencanaan anggaran penerimaan Negara yang tepat baik dalam kaitannya dengan jumlah maupun sumber sektor penerimaannya, sehingga penggalan seluruh sumber penerimaan negara dapat dioptimalkan, realistis dengan kemampuan masyarakat dan dapat mendorong laju perekonomian.
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai kemampuannya. Prinsip kedua ini menekankan bahwa meskipun pajak merupakan pungutan yang dipaksakan, namun kebijakan perpajakan harus dirancang, sedemikian rupa sehingga memenuhi rasa keadilan.
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung. Sedangkan prinsip ketiga menekankan bahwa penentu kebijakan perpajakan harus menghitung dengan cermat beban yang sesungguhnya ditanggung masyarakat akibat pajak yang ditimbulkannya, karena titik pembebanan hanya mencerminkan saat dan tempat pajak dikenakan bukan siapa yang nyata-nyata menanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan pengaruh terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien. Pajak bukan hanya menekankan penggalan dana (*budgetair*) namun juga mempunyai fungsi mengatur perekonomian secara umum (*regulerend*), sehingga kebijakan perpajakan harus mampu mendorong perekonomian dan efisiensi.
5. Struktur pajak harus memudahkan pengguna kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana pada

huruf d di atas, kebijakan perpajakan dapat memainkan peranan sebagai pendorong, penghambat, dan penghalang dalam sistem perekonomian tergantung tujuan yang hendak dicapai.

6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh Wajib Pajak. Prinsip ini menekankan aspek kemudahan dan kewajaran dalam sistem administrasi fiskal yang dirancang agar memenuhi kesederhanaan, kemudahan, efisiensi, dan efektif namun tetap dapat memberikan pengawasan yang memadai.
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. Prinsip yang terakhir adalah bahwa manfaat yang diperoleh baik dari aspek budgetair maupun regulerrent dan tujuan lainnya harus lebih besar dibanding biaya administrasi perpajakan yang ditimbulkan dalam sebuah kebijakan perpajakan.⁹

2.1.4. Sistem Perpajakan

Norman Novak dalam salah satu bukunya *Tax Administration in Theory and Practice, with Special Reference to Chile* (1970) mengemukakan sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. Menurut Mansury (1992) *Tax Administration* selanjutnya dirinci menjadi :

1. *The Institution* (lembaga);
2. *The Persons who work there* (para pegawai);
3. *The Procedure* (prosedur perpajakan).

Dengan merujuk pada pengertian di atas, sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.¹⁰

⁹ Richard A. Musgrave, & Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993:230-231

¹⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005:106

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga jenis (Nurmantu, 2005), yaitu :

- a. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
- b. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak.
- c. *Withholding Tax System*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan tugas dan kepercayaan kepada pihak tertentu (pihak ketiga) sesuai undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase tertentu (misalnya 20%, 15%, 10%, 5%) terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yakni Wajib Pajak. Jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas Negara dalam jangka waktu tertentu. Pajak yang dipotong tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.¹¹

2.1.5. Teknik dan Waktu Pengenaan Pajak

Perkembangan dari sistem perpajakan modern semakin mengarah kepada pemajakan ke arah yang lebih terukur dan terkendali, sekalipun diperbolehkan dengan teknik dan waktu pemajakan yang beragam. Pada umumnya telah disepakati bahwa apapun nama pajak yang dibebankan kepada masyarakat, tetapi pada akhirnya adalah soal pilihan teknik dan waktu pemajakan yang pilihannya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu dari empat golongan utama pajak (Atmosudarmo, 1999) sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*, hal.106-110

1. Pajak yang membebani penghasilan ketika diperoleh;
2. Pajak yang membebani penghasilan ketika dibelanjakan;
3. Pajak yang membebani penghasilan ketika penghasilan tersebut terakumulasi menjadi kekayaan;
4. Pajak yang membebani penghasilan ketika terjadi transfer kekayaan atau transfer hak atas kekayaan atau transfer hak atas sumber penghasilan (pajak atas lalu lintas hukum), sekalipun jenis yang keempat ini diakui masih banyak yang berciri tradisional atau tidak jelas hubungannya dengan penghasilan.¹²

2.1.6. Pajak atas Konsumsi

Saroyo Atmosudarmo dalam artikelnya yang berjudul “Penjelasan Umum Mengenai Pajak atas Konsumsi” (1999) memberikan penjelasan mengenai Pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi adalah pajak yang tujuan akhirnya membebani rumah tangga perseorangan pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau dipergunakan untuk konsumsi. Jika pajak penghasilan membebani penghasilan pada waktu penghasilan tersebut diperoleh, maka pajak konsumsi membebani penghasilan pada saat dibelanjakan atau dikonsumsi, jadi terdapat perbedaan waktu pengenaan pajaknya. Perbedaan waktu pengenaan pajak atas penghasilan mengakibatkan dua konsekuensi sebagai berikut :

1. Penghasilan yang ditabung adalah objek pajak penghasilan, namun tidak terkena pajak konsumsi;
2. Konsumsi yang dibiayai dari kekayaan adalah (juga) merupakan sasaran pajak atas konsumsi, namun dalam hal ini pajak tersebut tetap mengandung ciri pemajakan atas penghasilan. Hal ini dikarenakan kekayaan adalah akumulasi dari penghasilan.

Keberadaan pajak atas konsumsi disamping pajak penghasilan, yang juga membebani penghasilan yang sama dari subjek yang sama bukanlah

¹² Disarikan dari Saroyo Atmosudarmo, *Penjelasan Umum mengenai Pajak atas Konsumsi*, Artikel, 1999

merupakan gejala pemajakan berganda. Hal ini dikarenakan keberadaan lebih dari satu jenis pajak tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama melalui pengendalian total beban pajak atas subjek pajak yang bersangkutan, yaitu dengan penentuan tarif-tarif pajaknya. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut :

Apabila negara memerlukan pajak dari seseorang warga masyarakat sebesar 36,36% dari penghasilan yang diperolehnya, maka dapat ditentukan tarifnya (sebagai perwujudan pengendalian total beban pajak atas seseorang tersebut). Misalnya ditentukan tarif 30% ketika penghasilan tersebut diperoleh untuk pajak atas penghasilan, dan sisanya dikenakan pajak pada saat penghasilan tersebut dibelanjakan (tarif pajak konsumsi 10% dan tidak ada *saving*) sehingga terkena 10/110 dikalikan sisa penghasilannya $(100-30)\%$ dan didapatkan angka 6,36%.

Dalam disiplin perpajakan, pajak atas konsumsi disebut pajak tidak langsung, sedangkan pajak penghasilan disebut pajak langsung. Dalam pajak tidak langsung, kewajiban menghitung, memungut dari konsumen, dan menyeter pajak atas konsumsi ke kas negara pada prinsipnya adalah kewajiban pihak lain, bukan kewajiban *Destinataris* (dalam hal ini pembelanja penghasilan, konsumen). Penentuan peristiwa kena pajak yang dikaitkan dengan saat pembelanjaan penghasilan (saat pembelian barang dan jasa) menjadikan pajak tidak langsung menjadi lebih tinggi tingkat efektifitasnya dalam memajaki penghasilan. Demikian pula tingkat resistensinya juga lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat resistensi pajak atas perolehan penghasilan. Potensi kegagalan pada pemungutan pajak pada waktu penghasilan diperoleh dapat dikoreksi sebagian melalui pengenaan pajak ketika penghasilan tersebut dibelanjakan.

Jenis pajak atas konsumsi yang paling utama dikenal adalah Pajak Penjualan (*Sales Tax*). Penggunaan nama lain seperti Pajak Peredaran (*Turnover Tax*), Pajak atas Barang dan Jasa (*Goods and Services Tax*), dan Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) adalah berkaitan dengan

sistem, metode, teknik, dan cara pengenaan yang digunakan dalam *Sales Tax* tersebut.¹³

2.1.7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ *Value Added Tax (VAT)*

Salah satu bentuk pajak atas konsumsi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ *Value Added Tax (VAT)*. Pembahasan secara ringkas tentang PPN dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

2.1.7.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Banyak ahli yang mendefinisikan tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah Liam Ebrill dan kawan-kawan yang mendefinisikan PPN sebagai berikut :

*“A broad-tax levied on commodity sales up to and including, at least, the manufacturing stage, with systematic offsetting of tax charged on commodities purchased as inputs – except perhaps on capital goods – against that due on output”*¹⁴

Pada hakikatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari pengertian tersebut tampak bahwa nilai tambah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam analisis dan pembahasan mengenai PPN.

Tait (1998) mendefinisikan *Added Value* sebagai berikut :

*... Value Added is the value that the producer (whether the manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the input (the raw materials, transport, rent, advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these input and, when the final good or service is sold, some profit it self.*¹⁵

¹³ Disarikan dari Saroyo Atmosudarmo, *Penjelasan Umum mengenai Pajak atas Konsumsi*, Artikel, 1999

¹⁴ Ebrill, Liam et.al., *The Modern VAT*, International Monetary Fund, Washington D.C., 2001:2

¹⁵ Alan A. Tait, *Value Added Tax International Practice and Problems*, International Monetary Fund, Washington D.C., 1988:4

Pada prinsipnya Nilai Tambah (*Added Value*) adalah nilai yang ditambahkan produsen terhadap bahan baku atau pembelian lain (selain tenaga kerja) sebelum menjual barang atau jasa baik produk baru maupun hasil pengolahan/pengembangan. Nilai tambah tersebut dapat berupa pembayaran gaji, laba, dan/ atau hal lain, seperti bunga.

2.1.7.2. Legal Character Value Added Tax (VAT)

Legal Character dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang *feature* dan *nature* dari suatu jenis pajak, akan menentukan atau memberikan konsekuensi tentang bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut. Dengan demikian *legislative structure* dan interpretasi dari suatu terminologi seharusnya dipandu oleh *legal character*.

Sebagai pajak atas konsumsi, VAT mempunyai *legal character* yang sama dengan Sales Tax sebagaimana disampaikan oleh Ben Terra, profesor dalam bidang hukum di Universitas Amsterdam dan Leyden, (1988), yaitu :

1. *General Tax.*

Value Added Tax (VAT) dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas seluruh pengeluaran privat. VAT seharusnya tidak membedakan antara konsumsi barang dan jasa. Atas konsumsi baik barang maupun jasa seharusnya diperlakukan sama dalam pengenaan VAT.

2. *Consumption.*

Value Added Tax (VAT) dikenakan atas pengeluaran yang digunakan untuk belanja atau konsumsi. VAT dikenakan kepada konsumen yang mengeluarkan uang pada saat konsumen tersebut melakukan pembelian.

3. *Indirect.*

Value Added Tax (VAT) pada hakikatnya dipungut oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen barang/jasa melalui produsen. Dengan demikian secara yuridis terdapat perbedaan antara pemikul

beban pajak, yaitu pembeli barang/jasa dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara, yaitu produsen. Namun demikian beban pajak dapat dialihkan baik kepada konsumen (*forward shifting*) maupun kepada produsen (*backward shifting*).¹⁶

2.1.7.3. Berbagai Bentuk PPN

Menurut Richard A. Musgrave, & Peggy B. Musgrave (1993) terdapat tiga macam bentuk PPN, yaitu *Gross Product Value Added Tax*, *Income Value Added Tax*, dan *Consumption Value Added Tax*. Perbedaan atas ketiga jenis PPN tersebut terletak pada perlakuan atas pembelian barang modal.

Dalam tipe *Gross Product Value Added Tax*, pajak yang dibayar atas pembelian barang modal tidak dapat dikreditkan dalam menghitung *Value Added Tax* yang terutang. Dalam menghitung pajak terutang, semua pajak masukan dapat dikreditkan kecuali pajak masukan atas pembelian barang modal, dengan cara demikian secara makro dasar pengenaan pajak adalah sebanding dengan jumlah *Gross National Product*.

Dalam tipe *Income Value Added Tax*, pajak yang dibayar atas pembelian barang modal dapat dikreditkan sejalan dengan sistem dan cara penyusutan barang modal tersebut. Dalam mekanisme kreditnya, pajak dikreditkan secara berangsur-angsur menurut umur barang modal tersebut. Untuk menghitung pajak terutang, semua pajak masukan dapat dikreditkan, kecuali pajak masukan atas barang modal dikreditkan secara berangsur-angsur sesuai dengan cara penyusutan yang dipakai. Dengan demikian, maka dasar pengenaan pajak sama dengan *Net National Income*.

Dalam tipe *Consumption Value Added Tax*, pajak yang dibayar atas pembelian barang modal dapat dikreditkan seperti pembelian bahan baku dan lain-lain. Dalam menghitung beban pajak, semua pajak masukan atas pembelian termasuk pembelian barang modal dapat dikreditkan (*full deduction*). Dengan demikian secara makro dasar pengenaan pajak adalah sebesar *Total Private Consumption*. *Consumption Value Added Tax* adalah

¹⁶ *Ibid*, hal.8-14

tipe yang paling cocok dalam mewujudkan *Value Added Tax* yang murni dan karenanya dianut oleh negara-negara yang tergabung EEC yang dianggap sebagai *pioneer* dalam menerapkan *multistage sales tax* dengan sistem *Value Added Tax*.¹⁷

2.1.7.4. Prinsip Pengenaan PPN

Pada prinsipnya PPN dapat diterapkan dengan prinsip tempat asal (*origin principle*) atau dengan menggunakan prinsip tujuan (*destination principle*). Pada *origin principle*, PPN dikenakan atas nilai tambah dari seluruh produk (mencakup barang dan jasa) kena pajak yang diproduksi secara lokal atau domestik, atau dengan kalimat yang lain PPN dipungut di tempat asal barang dan jasa yang akan dikonsumsi tersebut. Sedangkan pada *destination principle*, PPN dikenakan atas nilai tambah dari seluruh produk kena pajak yang dikonsumsi secara lokal atau domestik atau dengan penegasan bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.¹⁸

Pengenaan PPN pada *origin principle* diterapkan dengan memperkenankan setiap Negara untuk memajaki (dengan tarif seberapa pun yang dipilihnya) nilai tambah suatu produk yang diciptakan negara masing-masing. Negara tempat produksinya komoditas tersebut akan memajaki nilai tambah atas hasil produksinya sementara negara yang mendistribusikan komoditas tersebut akan memajaki sebesar nilai tambah yang diciptakan dari kegiatan distribusi tersebut.

Pada *destination principle* PPN hanya dikenakan di negara tempat komoditas tersebut dikonsumsi, tanpa memperhatikan negara tempat komoditas tersebut diproduksi. Prinsip ini dalam penerapannya memerlukan penyesuaian berupa pembebasan barang ekspor dari pajak yang terakumulasi pada tahapan kegiatan sebelum ekspor dan pengenaan

¹⁷ Richard A. Musgrave, & Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993:441

¹⁸ Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010:25

pajak pada barang impor untuk menyetarakan beban pajak dengan barang yang diproduksi dan dikonsumsi dalam wilayah domestik. Pembebasan barang ekspor dari pajak dan pengenaan pajak atas barang impor, yang didesain untuk menempatkan produk impor dan produk domestik pada suatu kedudukan pajak yang sama, dikenal sebagai *border tax adjustments*. (Howell H. Zee dalam Shome, 1995:88 sebagaimana dikutip oleh Gathot Subroto dalam tesisnya tahun 2004)¹⁹

2.1.7.5. Metode Pengenaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu produk barang atau jasa yang ditransaksikan. Jadi sebelum membahas tentang metode pengenaan PPN, maka perlu dibahas terlebih dahulu tentang metode penghitungan nilai tambah (*added value*).

Nilai tambah dapat dirumuskan dalam persamaan sebagaimana disampaikan Tait, sebagai berikut :²⁰

1. Nilai Tambah = Upah + Keuntungan
2. Nilai Tambah = Nilai Output – Biaya Input

Dalam persamaan 1 terlihat komponen nilai tambah dari sisi penjumlahan (*additive*), yaitu upah dan keuntungan. Dalam suatu perusahaan, besarnya komponen nilai tambah berupa upah dan keuntungan tersebut umumnya sudah dapat diperkirakan saat perusahaan menyusun rencana kegiatan dalam satu tahun.

Dalam persamaan 2 tidak terlihat adanya komponen yang ada dalam nilai tambah, namun cukup dengan mengurangkan (*subtractive*) antara harga akhir (*output*) dengan harga perolehan (*input*). Untuk memperoleh

¹⁹ Gathot Subroto, *Alternatif Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Pajak Berganda*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004:41

²⁰ Alan A. Tait, *Value Added Tax International Practice and Problems*, International Monetary Fund, Washington D.C., 1988:4

angka *input* dan *output* harus didukung dengan ketersediaan dan tersajinya dokumen penjualan (*output*) dan dokumen pembelian/perolehan (*input*) secara lengkap untuk setiap kurun waktu.

Berdasarkan persamaan di atas, terdapat beberapa formulasi dasar penghitungan PPN, yaitu :

a. *The Additive Method.*

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara menghitung pertambahan nilai beli barang/jasa dikalikan dengan tarif. Pencatatan/pembukuan yang dibutuhkan adalah mengenai gaji/upah, keuntungan/laba, dan biaya.

Untuk metode ini dapat dihitung dengan dua cara, yaitu :

1) *The Additive Direct/ Account Method.*

Pengenaan pajak dihitung langsung dari penambahan nilainya dengan rumus :

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times (\text{upah} + \text{keuntungan})$$

2) *The Additive Indirect Method.*

Pengenaan pajak dihitung bukan langsung dari penambahan nilainya, tetapi dari komponen pertambahan nilai dengan rumus :

$$\text{PPN} = \text{tarif} (\text{upah}) + \text{tarif} (\text{keuntungan})$$

b. *The Subtractive Method.*

Perhitungan nilai tambah dilakukan dengan cara mengurangi nilai beli barang/jasa terhadap nilai jual barang/jasa yang komponennya berasal dari barang/jasa tersebut. Pencatatan atau pembukuan yang dibutuhkan adalah mengenai pembelian, penjualan, dan persediaan barang/jasa. Pengenaan PPN dalam metode ini dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu :

1) *The Subtractive Direct Method.*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan langsung dari selisih nilai jual terhadap nilai beli. Nilai jual dan nilai beli langsung dilihat pada pembukuan/pencatatan. Rumus perhitungan PPN menurut metode ini adalah :

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times (\text{output} - \text{input})$$

2) *The Subtractive Indirect Method/ Invoice Method/ Credit Method.*

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari PPN atas Nilai Jual dikurangi PPN atas Nilai Beli. Dikatakan *subtractive indirect method*, karena penghitungannya tidak lagi berdasarkan pembukuan atau pencatatan melainkan berdasarkan faktur (*invoice*), sehingga metode ini disebut juga *invoice method*.

Perhitungan penambahan nilainya terjadi secara tidak langsung (*indirect*), yaitu dengan mengurangi nilai pada faktur pembelian terhadap nilai pada faktur penjualan secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam *subtractive indirect method* juga memungkinkan adanya pengkreditan PPN yang telah dibayar pada saat pembelian barang/jasa sehingga metode ini disebut juga *credit method*. Perhitungan PPN yang terutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{tarif} (\text{output}) - \text{tarif} (\text{input})$$

The subtractive indirect method adalah metode yang paling populer dan banyak negara yang menggunakan metode ini. Metode inilah yang diterapkan di negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa.²¹

2.1.8. Tinjauan Teoritis dan Empiris Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Karena hanya Indonesia yang menerapkan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, maka batasan mengenai kegiatan membangun sendiri

²¹ Alan A. Tait, *Value Added Tax International Practice and Problems*, International Monetary Fund, Washington D.C., 1988:4-5

yang dikenakan PPN hanya dapat diketahui dari Pasal 16C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN 1984), yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan PPN dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN dan untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estat atau yang menyerahkan pembangunan kepada pemborong, dengan pihak yang membangun sendiri.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah tidak melakukan perubahan atas Pasal 16C. Perubahan hanya dilakukan atas peraturan pelaksanaannya yang mengatur lebih lanjut tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang berlaku mulai 1 April 2010 terutama mengubah batasan luas bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri dari semula 200 m² menjadi 300 m².

Tinjauan teoritis dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya *legal character* dan persyaratan agar suatu transaksi dan individu agar dapat dikenakan PPN.

2.1.8.1. Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Ditinjau dari *Legal Character* Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, *legal character* PPN terdiri dari *general tax*, *consumption*, dan *indirect*. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri jika ditinjau dari *legal character* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *General Tax.*

Sebagai pajak atas konsumsi PPN dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas seluruh pengeluaran privat. PPN seharusnya tidak membedakan antara konsumsi barang dan jasa. Atas konsumsi baik barang maupun jasa seharusnya diperlakukan sama dalam pengenaan PPN.

Atmosudarmo (1999) dalam makalahnya yang berjudul "Perubahan Fundamental Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Penyempurnaan Undang-undang Perpajakan Tahun 1994" sebagaimana dikutip oleh Gathot Subroto (2004) dalam tesisnya mengatakan bahwa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain adalah salah satu bentuk kegiatan konsumtif yang dapat dijadikan objek PPN.²² Karena sebagian besar barang yang digunakan dalam kegiatan membangun sendiri telah dikenakan PPN, misalnya semen, besi, cat, dan lain-lain, maka sebenarnya jenis konsumsi yang akan dikenakan PPN dalam Kegiatan Membangun Sendiri adalah konsumsi berupa jasa. Jenis jasa yang dikonsumsi diantaranya adalah jasa yang dilakukan pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jasa yang dikerjakan oleh tukang atau bahkan oleh pihak lain yang bukan pemborong atau tukang.²³ Unsur upah pekerja (*wages*) adalah merupakan salah satu unsur utama (dalam kasus pembangunan bangunan) dari nilai tambah yang akan dikenakan PPN.²⁴ Jadi *legal charater general* dapat dipenuhi oleh PPN atas kegiatan membangun sendiri.

²² Gathot Subroto, *Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Efek Pajak Berganda*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal.67-68

²³ *op.cit*, hal. 98

²⁴ *op.cit*, hal. 127

2. *Consumption.*

Value Added Tax (VAT) dikenakan atas pengeluaran yang digunakan untuk belanja atau konsumsi. VAT dikenakan kepada konsumen yang mengeluarkan uang pada saat konsumen tersebut melakukan pembelanjaan.

Dalam kegiatan membangun sendiri, orang atau badan yang melakukan pembangunan bangunan mengeluarkan sejumlah uang yang dibelanjakan untuk membiayai pembangunan yang dilakukannya, misalnya untuk membayar upah pekerja, jasa pemborong, pembelian semen, dan pengeluaran lain. Jadi *legal charater consumption* dapat dipenuhi oleh PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3. *Indirect.*

Value Added Tax (VAT) pada hakikatnya dipungut oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen barang/jasa melalui produsen. Dengan demikian secara yuridis terdapat perbedaan antara pemikul beban pajak, yaitu pembeli barang/jasa dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara, yaitu produsen. Namun demikian beban pajak dapat dialihkan baik kepada konsumen (*forward shifting*) maupun kepada produsen (*backward shifting*).

Kegiatan membangun sendiri dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Dengan demikian apabila kegiatan membangun sendiri dilakukan langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut, maka tidak ada perbedaan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian *legal charater indirect* tidak dapat dipenuhi oleh PPN atas kegiatan membangun sendiri.

2.1.8.2. Persyaratan transaksi dan individu yang dapat dikenakan PPN

Menurut Thuronyi (1996) suatu transaksi dan individu dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi tersebut terdapat penyerahan barang dan jasa;
2. Penyerahan tersebut dapat dikenakan pajak dan tidak dikecualikan dari pengenaan PPN;
3. Penyerahan tersebut dilakukan oleh “Pengusaha Kena Pajak (*taxable person*)”, yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
4. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dalam kegiatan usahanya dan bukan bagian dari hobi atau kegiatan non komersial.²⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam PPN atas kegiatan membangun sendiri terdapat penyerahan barang dan jasa sehingga persyaratan pertama dapat dipenuhi. Demikian juga persyaratan kedua dapat dipenuhi, karena atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan Pasal 16C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (UU PPN 1984) dikenakan PPN.

Persyaratan ketiga yang menyatakan bahwa PPN hanya dapat dikenakan apabila penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (*taxable person*) tidak dapat dipenuhi oleh PPN atas kegiatan membangun sendiri, karena kegiatan membangun sendiri dikenakan pula terhadap orang atau badan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya pengukuhan terlebih dahulu sebagai Pengusaha Kena Pajak. Persyaratan keempat juga tidak dapat dipenuhi, karena PPN atas kegiatan membangun sendiri justru dikenakan terhadap kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis kegiatan membangun sendiri tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena tidak sesuai dengan *legal character* PPN dan persyaratan transaksi dan individu yang dapat dikenakan PPN. Oleh karena itu tidak ada negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali Indonesia yang mengenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

²⁵ Victor Turonyi, *Tax Law Design and Drafting*, IMF, Washington D.C., 1996, hal.173

Berdasarkan sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dianut di Indonesia, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain adalah dipandang sebagai konsumsi yang seharusnya terutang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16C UU PPN 1984. Sebenarnya sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dianut Indonesia juga mensyaratkan bahwa PPN hanya dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 14 UU PPN 1984. Pertimbangan dikenakannya PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran PPN, seperti dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16C UU PPN 1984.²⁶

Dengan demikian ketentuan yang mengatur PPN atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 16C UU PPN 1984 disamping bertentangan dengan teori PPN, ternyata juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 14 undang-undang yang sama.

2.2. Efektifitas

2.2.1. Pengertian Efektifitas

Sebelum membahas tentang efektifitas sebuah organisasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemahaman yang memadai tentang tujuan ataupun sasaran (*goal*) organisasi. Menurut Amitai Etzioni dalam buku *Modern Organizations* (1964:6) sebagaimana dikutip oleh Lubis dan Huseini (2010), sasaran (*goal*) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari

²⁶ Gathot Subroto, *Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Efek Pajak Berganda*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal.87-88

keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi.²⁷

Efektifitas organisasi menurut Amitai Etzioni dalam buku *Modern Organizations* (1964:8) sebagaimana dikutip oleh Lubis dan Huseini dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasarannya. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun luar organisasi.

Efisiensi organisasi merupakan sebuah konsep yang bersifat lebih terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya *input* atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan *output*. Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio input terhadap output. Suatu organisasi yang mampu menghasilkan satu satuan output dengan menggunakan sumber yang jumlahnya lebih sedikit dari yang digunakan organisasi lainnya, dapat dikatakan sebagai organisasi yang lebih efisien.

Pada beberapa organisasi, efektifitas dan efisiensi bisa saja tidak berhubungan sama sekali. Suatu organisasi bisa sangat efisien, tetapi tidak mampu mencapai tujuan ataupun sasaran yang dikehendaknya, misalnya karena memilih untuk membuat produk yang tidak laku di pasaran. Sebaliknya suatu organisasi bisa mempunyai efektifitas yang tinggi, misalnya mampu mencapai sasarannya, tetapi tidak efisien.

Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi bukanlah persoalan yang sederhana. Banyak organisasi yang berukuran sangat besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian ini mempunyai sasarannya sendiri satu sama lain berbeda sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektifitas.²⁸

²⁷ Lubis, S.B. Hari & Martani Huseini, *Pengantar Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, DIA FISIP UI, Jakarta, 2009:100

²⁸ *Ibid*, hal.98

2.2.2. Pengukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas organisasi dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari organisasi. Organisasi mendapatkan *input* berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam organisasi mengubah *input* menjadi *output*, berupa produk ataupun jasa, yang kemudian dilemparkan kembali ke lingkungan.

Terdapat empat pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price,1972:3-15). Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang dikehendakinya.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*). Pengukuran efektifitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang realistis daripada pengukuran efektifitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*) dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut :

1) Adanya macam-macam *output* (*multiple outcomes*).

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektifitas organisasi dengan pendekatan sasaran menjadi sulit dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran organisasi yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. Efektifitas organisasi tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan satu indikator saja. Efektifitas yang tinggi pada suatu sasaran seringkali disertai dengan efektifitas yang rendah pada sasaran yang lainnya. Selain itu masalah juga muncul karena bagian-bagian organisasi mungkin mempunyai sasaran sendiri yang bisa berbeda dengan sasaran organisasi secara

keseluruhan. Karena itu pengukuran efektifitas seringkali terpaksa dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam sasaran secara simultan. Dengan demikian yang diperoleh dari pengukuran efektifitas adalah profil (bentuk) dari efektifitas organisasi pada setiap sasaran yang dimilikinya.

Contoh dari macam-macam output ini diperlihatkan dalam suatu penelitian di Amerika. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pimpinan perusahaan tersebut mempunyai pandangan tertentu mengenai pentingnya setiap jenis sasaran, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Sasaran-sasaran yang Dianggap Penting oleh Para Pimpinan Organisasi di Amerika

Sasaran	% Pimpinan yang menganggap sasaran sangat penting	% Pimpinan yang menyatakan sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi
Efisiensi organisasi	81	71
Produktifitas yang tinggi	80	70
Memaksimalkan keuntungan	72	70
Pertumbuhan organisasi	60	72
Kepemimpinan organisasi pada sektornya	58	64
Stabilitas organisasi	58	54
Kesejahteraan karyawan	65	20
Kesejahteraan sosial di lingkungan organisasi	16	8

Sumber : England: *Organizational Goals and Expected Behavior on American Managers*”, *Academy of Management Journal* 10 (1967:108) sebagaimana dikutip oleh Lubis dan Huseini (1987:58).

Tabel 2.2
Frekuensi Penggunaan Kriteria dalam Pengukuran
Efektifitas Organisasi

Kriteria	Frekuensi Penggunaan (kali)
Adaptibilitas dan fleksibilitas organisasi	10
Produktivitas	6
Kepuasan karyawan	5
Tingkat keuntungan	3
Keberhasilan memperoleh sumber	3
Keberhasilan dari rasa tertekan pada anggota organisasi	2
Kontrol terhadap lingkungan	2
Pengembangan organisasi	2
Efisiensi organisasi	2
Kemampuan organisasi untuk mempertahankan anggotanya	2
Pertumbuhan organisasi	2
Integrasi dalam organisasi	2
Keterbukaan komunikasi	2
Kemampuan mempertahankan hidupnya organisasi	2
Semua kriteria lainnya	1

Sumber : R.M. Steers: *Problem in the Measurement of Organizational Effectiveness*, *Administrative Science Quarterly* 20 (4) (1975:546-558) sebagaimana dikutip oleh Lubis dan Huseini (1987:59).

Gabungan dari keseluruhan indikator yang ditunjukkan pada kedua tabel ini boleh dikatakan menunjukkan seluruh sasaran yang biasanya dimiliki oleh berbagai macam organisasi. Untuk mengukur kinerja organisasi, perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu yang pemilihannya disesuaikan dengan tujuan pengukuran yang dikehendaki.

2) Adanya subyektifitas dalam penilaian

Pengukuran efektifitas organisasi dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan karena sulitnya mengidentifikasi sasaran organisasi yang sebenarnya, dan juga

karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Karena itu kita perlu masuk ke dalam organisasi untuk mempelajari sasaran organisasi yang sebenarnya. Sasaran yang dipilih tergantung pada nilai-nilai yang dianut pimpinan. Oleh karena itu subyektifitas pimpinan akan berpengaruh terhadap informasi yang mereka berikan terhadap organisasi.

3) Pengaruh kontekstual

Lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh kontekstual ini dapat memberikan kesempatan untuk berprestasi dengan baik bagi organisasi, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu perbedaan karakteristik faktor-faktor kontekstual ini perlu diperhatikan apabila kita bermaksud mengukur efektifitas beberapa organisasi dalam lingkungan berbeda.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya.

Pendekatan sumber mempergunakan beberapa dimensi berikut untuk mengukur efektifitas organisasi :

- 1) Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi.
- 2) Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.
- 3) Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh.

- 4) Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
- 5) Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

Pengukuran efektifitas dengan pendekatan sumber ini mampu memberikan alat ukur yang sama untuk mengukur efektifitas berbagai organisasi yang jenisnya berbeda. Sebagai contoh, efektifitas sebuah sekolah dan sebuah panti asuhan dapat diukur dengan kemampuan kedua organisasi untuk mendapatkan tenaga kerja, dana, gedung, dan fasilitas fisik lainnya yang seluruhnya merupakan jenis sumber yang sama-sama diperlukan organisasi.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktifitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

Pendekatan proses pada umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo-klasik (*human relations*) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektifitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Berbagai komponen yang dapat menunjukkan efektifitas organisasi ditunjukkan pada daftar berikut ini. Setiap komponen diteliti dengan mengadakan wawancara terhadap anggota organisasi.

- 1) Perhatian atasan terhadap karyawan.
- 2) Semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja.
- 3) Saling percaya dan komunikasi antar karyawan dengan pimpinan.
- 4) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

- 5) Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi.
 - 6) Adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
 - 7) Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta kinerja dan pengembangan karyawan.
 - 8) Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.
4. Pendekatan Gabungan

Ketiga pendekatan di atas masing-masing mempunyai kelemahan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara yang sering digunakan untuk mengukur efektifitas organisasi adalah dengan menggunakan ketiga jenis pendekatan tersebut secara bersamaan, terutama jika informasi yang diperlukan seluruhnya tersedia. Pengukuran mencakup pada sisi input, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan dalam mencapai sasaran output.

2.2.3. Pendekatan Integratif dalam Pengukuran Efektifitas

Setiap pendekatan di atas mampu melakukan pengukuran terhadap suatu dimensi tertentu dari efektifitas, tetapi tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai keseluruhan aspek dari efisiensi organisasi. Setiap pendekatan hanya dapat memberikan gambaran mengenai satu dimensi saja dari keadaan organisasi. Tidak ada satu pendekatan pun yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja organisasi secara sempurna.

Dengan adanya kelemahan dari masing-masing pendekatan di atas akhirnya muncul pendekatan yang bersifat lebih integratif dalam pengukuran efektifitas organisasi sebagai berikut :

2.2.3.1. Pendekatan *Constituency*.

Pendekatan ini memusatkan perhatian kepada *constituency* organisasi, yaitu berbagai kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang

mempunyai kepentingan terhadap kinerja organisasi. Dengan pendekatan ini efektifitas organisasi diukur melalui tingkat kepuasan setiap elemen *constituency* terhadap organisasi.

Setiap elemen dari *constituency* akan mempunyai kriteria yang berbeda dalam mengukur efektifitas organisasi, karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dari kinerja organisasi. Kelebihan pendekatan *constituency* adalah kemampuannya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektifitas organisasi, yaitu melalui pandangannya terhadap keseluruhan faktor-faktor baik yang terdapat dalam organisasi maupun di luar organisasi.

Pendekatan ini menggunakan beberapa kriteria secara bersamaan, yaitu *input*, proses internal, *output*, dan didasarkan pada kenyataan bahwa pengukuran efektifitas organisasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kriteria tunggal.

Selain pengukuran melalui keputusan konstituen sebelumnya, pendekatan integratif juga muncul dalam bentuk yang lain. Salah satu adalah yang mencoba menggambarkan profil organisasi melalui empat bidang (*domain*), yaitu efisiensi internal, kekuatan relatif organisasi terhadap luar, kepuasan karyawan atau anggota organisasi dan kepuasan konstituen. Pendekatan ini populer dengan nama *Balanced Scorecard*.

Di Indonesia *Balanced Scorecard* digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, terutama milik pemerintah. Para pengguna instrumen ini mestinya paham bahwa keluaran yang dihasilkan pada dasarnya adalah gambaran, bersifat potret, mengenai profil perusahaan. Masih perlu tafsir terhadap profil ini untuk mendapat gambaran kondisi atau keberhasilan perusahaan. Jangan-jangan seperti di BUMN, yang harus diutamakan adalah pelayanan kepada konsumen ternyata prioritas pengelola perusahaan malah pelayanan terhadap pemerintah, maklum pihak pemerintah yang mengangkat para pengelola ini. Dan lebih penting lagi, perlu dilakukan “diagnosis organisasi” terhadap perusahaan tersebut untuk memahami mengapa, atau bagaimana “perjalanan” perusahaan hingga bisa berada pada kondisi tersebut sehingga perbaikan bisa dilakukan pada

aspek-aspek yang memang bermasalah dan juga dengan cara yang tepat. Sekarang ini banyak perusahaan yang sudah merasa puas setelah menggunakan instrumen tersebut tanpa menafsirkan hasilnya ataupun mencari penyebab munculnya permasalahan. Penjelasan mengenai pendekatan konstituen sebelumnya, mestinya juga memberikan gambaran bahwa instrumen semacam ini, termasuk *Balanced Scorecard*, perlu dirancang secara khusus (*tailor made*) untuk masing-masing perusahaan, karena konstituen ataupun aspek-aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan setiap perusahaan juga mestinya berbeda-beda.²⁹

2.2.3.2. Pendekatan Bidang Sasaran (*Goal Domains*).

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi mempunyai banyak kegiatan yang juga bisa diartikan bahwa organisasi mempunyai lebih dari satu bidang sasaran. Pendekatan ini mengukur kinerja organisasi pada setiap bidang sasaran dengan memperhitungkan juga prioritas dari setiap bidang sasaran tersebut bagi organisasi.

Gambaran yang lebih jelas mengenai bidang sasaran tersebut diberikan oleh Kilman dan Herden (1976) yang membedakan sasaran yang berupa efisiensi ataupun efektifitas, dan sasaran yang berfokus pada aspek internal ataupun yang berfokus pada aspek eksternal. Dengan kerangka tersebut Kilman dan Herden menunjukkan empat bidang sasaran bagi suatu organisasi, yaitu :

1. Efisiensi Internal.

Menunjukkan efektifitas organisasi dalam menggunakan berbagai macam sumber yang dimilikinya. Bidang sasaran ini identik dengan pengukuran efektifitas organisasi melalui efisiensi internal. Salah satu ukuran yang digunakan adalah perbandingan nilai output terhadap nilai input. Efisiensi internal ini memusatkan perhatian terhadap efisiensi kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi sehingga sangat memperhatikan besarnya nilai *input*, transformasi maupun *output*.

²⁹ *Ibid*, hal.134

2. Efisiensi Eksternal.

Menggambarkan kemampuan organisasi dalam mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya. Bidang sasaran ini identik dengan pengukuran efektifitas organisasi dengan menggunakan pendekatan sumber, yaitu dengan memusatkan perhatian terhadap kemampuan organisasi dalam membina hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungannya. Kemampuan untuk mendapatkan sumber seperti bahan baku, besarnya pasar yang dikuasai (*market share*) merupakan dua contoh dari ukuran yang digunakan dalam bidang sasaran ini.

3. Efektifitas Internal

Menunjukkan besarnya perolehan pekerja yang bekerja dalam suatu organisasi. Bidang sasaran ini bisa dianggap identik dengan pengukuran efektifitas organisasi menurut pendekatan proses. Ukurang-ukuran yang digunakan umumnya berhubungan dengan kepuasan karyawan seperti iklim kerja, hubungan interpersonal, dan sebagainya.

4. Efektifitas Eksternal.

Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memberikan rasa puas kepada setiap elemen *constituency*. Bidang sasaran ini identik dengan pengukuran efektifitas melalui pendekatan *constituency*. Efektifitas eksternal menyangkut hubungan antara organisasi dengan keseluruhan elemen dari lingkungannya. Organisasi perlu membina hubungan baik dan mengusahakan munculnya rasa puas pada setiap elemen *constituency* yang terdapat di luar organisasi. Oleh karena itu ukuran yang digunakan umumnya menyangkut kepuasan dari pihak-pihak luar tersebut, seperti kepuasan konsumen dan sebagainya.³⁰

2.2.4. Ukuran Kinerja Administrasi Pajak

Menurut Nick Devas (1989:135 sebagaimana dikutip oleh Kus Tri Andriyani dalam tesisnya tahun 1999) terdapat beberapa ukuran kinerja dalam mengukur kinerja administrasi pajak, yaitu :

³⁰ *Ibid*, hal.110-123

1. Upaya Pajak (*Tax Effort*).

Upaya pajak adalah hasil dari suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak negara yang bersangkutan. Dengan demikian upaya pajak lebih banyak mengangkat sistem pajak secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak.

2. Hasil Guna (*Effectiveness*).

Efektifitas adalah untuk mengukur hubungan antara hasil pungut pajak dengan target hasil pajak, dengan asumsi semua Wajib Pajak membayar pajak masing-masing dan membayar pajak yang terutang. Hasil guna menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, menetapkan tarif pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan pajak.

Efektifitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas pemungutan pajak dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, sasaran akhir utama perpajakan adalah penerimaan pajak yang direncanakan. Akan tetapi untuk memungut pajak tersebut diperlukan berbagai kegiatan/usaha. Untuk dapat mengadakan studi dan analisis yang mendetail tentang efektifitas tersebut, model yang digunakan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan-satuan kegiatan/subunit organisasi tersebut. Secara makro efektifitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan/target.³¹

Secara sederhana efektifitas pemungutan pajak (*Tax Performance Index/ TPI*) dapat diformulasikan sebagai berikut : (Sidik

³¹ Kus Tri Andyarini, *Efektifitas Administrasi Pajak Reklame (Studi Kasus pada Dipenda DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal.37-38

& Soewondo, 1992:76 sebagaimana dikutip oleh Kus Tri Andriyani dalam tesisnya tahun 1999)

$\text{TPI} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$

Semakin besar TPI menunjukkan semakin efektif pemungutan pajak dihubungkan dengan sasaran yang akan diperoleh. Sebagaimana halnya dengan masalah efisiensi, maka ukuran efektifitas pemungutan pajak juga dapat digunakan untuk analisis nasional, regional, dan per jenis pajak.³²

2.3. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian pustaka, PPN atas kegiatan membangun sendiri sebelumnya telah diteliti dengan data sebagai berikut :

2.3.1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat (Studi Kasus PT.ABC – Jakarta)

Nanang Satrio Priambodo, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Masalah yang melatarbelakangi penelitian adalah Penjualan kaveling tanah yang dilakukan oleh pengembang kawasan realestat menimbulkan ketidakadilan dengan Wajib Pajak yang membeli rumah dan tanah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan.

Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa mekanisme yang sudah berjalan menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak dan Pengembang. Peneliti merekomendasikan agar pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri di kawasan realestat sebaiknya saat terutangnya bersamaan waktunya dengan terutangnya PPN atas pembelian kaveling.

³² Kus Tri Andyarini, *Efektifitas Administrasi Pajak Reklame (Studi Kasus pada Dipenda DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal.39

2.3.2. Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Pajak Berganda
Gathot Subroto, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Penelitian dilakukan atas pemenuhan azas keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri sehubungan dengan penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan alternatif cara penghitungan penetapan dasar pengenaan pajak yang lebih memenuhi kriteria keadilan dengan tetap menjaga kesederhanaan administrasinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui *library research* dan penelitian lapangan.

Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa penerapan tarif efektif dalam PPN atas kegiatan membangun sendiri berpotensi mengakibatkan ketidakadilan terhadap Wajib Pajak, apabila dihubungkan dengan nilai tambah yang sebenarnya tercipta. Peneliti menyarankan bahwa sesuai dengan karakteristik kegiatannya, untuk menghitung nilai tambah dalam kegiatan membangun sendiri lebih cocok digunakan formula penambahan *wages to labour* dengan *profits to owners of production factor*.

2.3.3. Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Ahmad Baidowi, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2004

Masalah yang diteliti adalah Pengaruh implementasi kebijakan PPN atas kegiatan membangun sendiri terhadap pemenuhan kewajiban oleh masyarakat Wajib Pajak dan terhadap penerimaan negara dan keselarasan kebijakan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan prinsip dasar pengenaan PPN. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis dan data dikumpulkan melalui *library research* dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian diantaranya adalah terdapat kecenderungan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri menggunakan jasa pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri

yang tidak dilakukan dalam usaha atau pekerjaannya tersebut hanya 4% dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau diminta oleh pemborong tersebut. Salah satu alasan dalam penjelasan PPN yang diatur dalam Pasal 16C UU PPN untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, belum tepat dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI yang mengubah luas bangunan dari 400 m² menjadi 200 m². Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah jumlah seluruh unsur biaya yang dikeluarkan termasuk PPN, akan menyebabkan pengenaan PPN atas PPN sehingga tidak sesuai dengan *legal character* PPN yang berlaku dimanapun, yaitu menghindari pengenaan pajak berganda. Implementasi kebijakan ini belum terlaksana secara optimal, namun terlihat adanya peningkatan yang terutama disebabkan adanya perubahan luas bangunan yang dikenakan pajak dari 400 m² menjadi 200 m².

2.3.4. Pelaksanaan Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu

Agustinus Situmorang, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2006

Penelitian dilakukan atas pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Jakarta Setiabudi Satu. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif. Data dikumpulkan melalui *library research* dan penelitian lapangan. Lokasi penelitian di KPP Jakarta Setiabudi Satu dipilih karena berdasarkan penelusuran terdapat rumah tinggal yang sedang dibangun atau baru selesai yang luasnya 200 m² atau lebih. Narasumber yang dipilih adalah dari konsultan pajak (yang mewakili Wajib Pajak) dan Fiskus. Teknik dan Analisis Data yang digunakan adalah dengan membandingkan teori dengan praktik di lapangan dan ditarik kesimpulan untuk kemudian dijadikan saran.

Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu pada umumnya hanya berupa penyampaian himbuan kepada pemilik bangunan dan karena upaya tersebut terbukti mendorong

Wajib Pajak untuk memungut dan menyetor serta melaporkan PPN membangun sendiri. Penetapan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang berdasarkan pendekatan biaya merupakan suatu alternatif yang cukup mendekati kenyataan, karena pada prinsipnya PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah pemajakan atas konsumsi pembangunan sebuah bangunan usaha atau tempat tinggal. Karena tidak terdapatnya suatu standar penetapan biaya bangunan per m², maka penetapan Pajak Pertambahan Nilai atas suatu objek pembangunan selalu berbeda-beda antara satu bangunan dengan bangunan lainnya sehingga kerap terjadi tawar menawar penetapan biaya per m² yang dikeluarkan oleh pemilik bangunan.

2.4. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berbeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Fokus penelitian adalah pada efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.
2. Lokasi penelitian ada di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
3. Rentang waktu yang diteliti adalah setelah penerapan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. Dengan demikian batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang akan dibahas dalam penelitian adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 320/KMK.03/2002.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Dimensi Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga buah pertanyaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Bab 1 Pendahuluan. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian disesuaikan dengan masing-masing pertanyaan.

Untuk menjawab pertanyaan pertama pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena menggunakan variabel-variabel, pengukuran dengan angka, dan analisis data dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah prediksi bahwa elemen-elemen administrasi perpajakan berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah benar. Untuk menjawab pertanyaan kedua pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui pengukuran dengan angka target dan realisasi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri yang melakukan pembayaran, dan analisis data dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah tingkat efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Pertanyaan ketiga akan dijawab dengan pendekatan kuantitatif, karena pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan hasil survey atas pertanyaan 1 tentang elemen-elemen administrasi perpajakan yang berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri dan ditunjang dengan hasil analisis atas prosedur yang telah dijalankan.

Berdasarkan pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.1.2. Tujuan Penggunaan

Ditinjau dari ragam tujuan penggunaan, tujuan penulisan tesis ini adalah kuantitatif terapan, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penggunaan hasil tesis ini tidak bersifat murni, akan tetapi bersifat terapan yakni Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.1.3 Tujuan Penjelasan

Ditinjau dari ragam tujuan penjelasan, tesis ini lebih bersifat *explanatory* dalam arti penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Tesis bertujuan untuk menganalisis efektifitas, pengaruh elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas, dan alternatif prosedur pengawasan yang dapat meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.1.4. Dimensi Waktu

Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan selama periode 12 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. Penulis menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik yang terjadi berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.1.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, digunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dengan melakukan penelitian atas karya ilmiah dari para ahli untuk menyusun kerangka teori berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan para ahli dalam

bidang organisasi dan perpajakan. Penelitian juga dilakukan terhadap dokumen ketentuan perpajakan, data, dan dokumen yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Adapun dokumen yang dibaca dan dipelajari adalah sebagai berikut :

- a. Literatur yang berkaitan dengan topik penulisan tesis
- b. Hasil penelitian sebelumnya
- c. Undang-undang perpajakan
- d. Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan
- e. Surat Keputusan, Peraturan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
- f. Laporan-laporan rutin KPP dan Bahan rapat pembinaan
- g. Majalah dan Paper
- h. Bahan hasil *browsing* di internet

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk lebih mengetahui dan menggali data dengan metode observasi akan dilakukan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Data primer diperoleh dengan cara membuat kuesioner yang diberikan kepada Petugas Pajak, bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat dalam lampiran tesis ini. Kuesioner ini dimaksud untuk memperoleh data berupa persepsi petugas pajak terhadap pengaruh elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Agar memudahkan pemberian makna jawaban kuesioner akan diukur menggunakan skala 1 (Tidak Setuju) dan 2 (Setuju) untuk variabel *The Institution* (Lembaga), *The Person Who Works There* (Sumber Daya

Manusia), dan *The Procedures* (Prosedur Perpajakan). Ketiga variabel tersebut merupakan elemen-elemen administrasi perpajakan menurut Mansury.³³ Di samping itu responden juga diminta untuk memberikan pendapat tentang efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan jawaban 1 (Efektif) dan 0 (Tidak Efektif).

Penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada petugas pajak yang bertugas di lapangan, yaitu Pelaksana Seksi Ekstensifikasi, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa, dan Kepala Seksi Ekstensifikasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung yang bersifat operasional sehingga dapat disusun suatu prosedur pengawasan yang secara operasional akan meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Obyek yang akan menjadi penelitian adalah seluruh petugas pajak yang berkaitan langsung dengan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, yaitu petugas pajak di Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Pemeriksa Pajak. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa populasi dari penelitian ini adalah seluruh petugas pajak Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, yang berjumlah sebanyak 48 orang. Dari 48 orang petugas pajak yang menjadi populasi penelitian, direncanakan seluruhnya akan dijadikan responden.

3.3. Hipotesis Penelitian

Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

³³ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005:106

3.3.1. Pengaruh Lembaga terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

- H_0 : Lembaga tidak berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
- H_a : Lembaga berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.3.2. Pengaruh Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak) terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

- H_0 : Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak) tidak berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
- H_a : Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak) berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.3.3. Pengaruh Prosedur Perpajakan terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

- H_0 : Prosedur Perpajakan tidak berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
- H_a : Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.3.4. Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

- H_0 : Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berjalan tidak efektif.
- H_a : Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sudah berjalan efektif.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mengandung empat variabel utama, dengan variabel bebas Lembaga (Institusi), Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak), dan Prosedur Perpajakan sedangkan variabel dependen adalah Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Yang dimaksud dengan Efektifitas adalah tingkat keberhasilan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dari Kegiatan Membangun Sendiri yang berpotensi untuk dikenakan PPN yang diukur menggunakan formula *Tax Performance Index* ((Sidik & Soewondo, 1992:76 sebagaimana dikutip oleh Kus Tri Andriyani dalam tesisnya tahun 1999).³⁴

$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Objek yang Membayar PPN}}{\text{Rencana Objek yang Berpotensi Membayar PPN}}$

Jika nilai efektifitas lebih dari satu maka dikatakan efektif, dan jika sebaliknya maka dikatakan tidak efektif.

Efektif jika nilai efektifitas ≥ 1 .

Tidak efektif jika nilai efektifitas < 1 .


³⁴ Kus Tri Andriyani, *Efektifitas Administrasi Pajak Reklame (Studi Kasus pada Dipenda DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal.37-38

Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Variabel Bebas

Konsep	Variabel	Indikator	Skala
Elemen Administrasi Perpajakan (Mansury:1992) ³⁴	Lembaga (Institusi) (Mansury :1992)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan unit pelaksana pengawasan PPN atas KMS 2. Adanya Account Representative (yang diantaranya ditugaskan untuk mengawasi wilayah kerja) 3. Adanya pemeriksa pajak (yang diantaranya bertugas melakukan pemeriksaan atas WP yang tidak bersedia melakukan pembayaran PPN atas KMS) 	Paired Comparison
	Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak) (Mansury :1992)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Tingkat pendidikan 3. Pengalaman 	Paired Comparison
	Prosedur (<i>Procedures</i>) (Mansury :1992)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Kejelasan redaksional dan penjelasan b. Ketegasan aturan mengenai sanksi c. Tidak dapat ditafsirkan ganda (ambiguitas) d. Kontinuitas peraturan 2. Efisiensi Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Administrative Cost</i> b. <i>Enforcement Cost</i> 3. Kesederhanaan Prosedur 	Paired Comparison

Sumber : Hasil olahan peneliti

³⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hal. 106



Dimana :

X1 = Lembaga (Institusi)

X2 = Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak)

X3 = Prosedur

Y = Efektifitas Pengawasan

Gambar 3.2

Model Penelitian Hubungan Variabel Independen dan Dependen

Sumber : Hasil olahan peneliti

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen akan dilakukan terhadap hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden untuk menjawab pertanyaan 1 tentang pengaruh modernisasi elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3.5.1.1. Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut secara akurat dapat mengukur objek yang harus diukur.³⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan validitas item untuk mengetahui sejauhmana item-item yang

³⁵ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2007, hal.107

ada mencakup keseluruhan faktor yang hendak diukur. Selanjutnya validitas faktor tersebut ditujukan untuk menganalisis hubungan antarfaktor dalam setiap variabel.

Pada penelitian ini pengukuran validitas menggunakan perhitungan Korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan bantuan komputer, yaitu program SPSS versi 15.0. Adapun rumus Korelasi Product Moment Pearson adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2]} \sqrt{[n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \quad (\text{Irawan, 2007:150})^{36}$$

Dimana :

- n : Jumlah subyek
- X : Skor setiap item
- Y : Skor total
- $(\sum X)^2$: Kuadrat jumlah skor item
- $\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item
- $\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total
- $(\sum X)^2$: Kuadrat jumlah skor total
- $r_{x,y}$: Koefisien korelasi ($-1 \leq r \leq 1$).

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Sebuah instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu.³⁷ Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliabel*). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (*measurement error*).

³⁶ *Ibid*, hal.150

³⁷ *Ibid*, hal.107

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukurannya dapat dipercaya. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliabel*). Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 – 1,00; akan tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak pernah dicapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Di samping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 – 1,00; akan tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak pernah dicapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Di samping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif.

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan disini adalah dengan menggunakan *Koefisien Reliabilitas Alpha* yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_{total}^2} \right)$$

dimana :

- k : Jumlah Item Pertanyaan
 S_i^2 : Varians dari item ke-i
 S_{total}^2 : Varians dari total keseluruhan item

Skala yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu dengan skala paired comparison, tingkat pengukuran ordinal, kategori jawaban terdiri atas 2 tingkatan. Untuk analisis secara kualitatif, maka alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dari nilai 1 sampai 2 untuk pengaruh elemen-elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Untuk variabel terikat Efektifitas Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri jawaban responden diberi skor 1 untuk efektif dan 0 untuk tidak efektif.

3.5.2. Analisis Regresi Logistik

Untuk menganalisis data hasil penelitian dilakukan dengan analisis *deskriptif* dan *inferensial*. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dan kaitannya dengan teori-teori persepsi yang ada. Analisis inferensial dengan menggunakan metode logit dilakukan untuk mengetahui persepsi Petugas Pajak terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan dan faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

Target dari analisis regresi logistik ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur) terhadap variabel terikat (Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri) yang berskala dikotomi (0 dan 1) dengan bentuk persamaannya :

$$\ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 \text{Lembaga} + \beta_2 \text{SDM} + \beta_3 \text{Prosedur}$$

Dimana :

Y = 1 ; Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri efektif

Y = 0 ; Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak efektif

Catatan : Efektif dan Tidak Efektifnya pengawasan didasarkan pada persepsi Petugas Pajak

Lembaga = Lembaga

SDM = Sumber Daya Manusia (Petugas Pajak)

Prosedur = Prosedur

Agar lebih jelas variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Variabel Bebas dan Variabel Terikat
dalam Analisis Regresi Logistik

Jenis Variabel	Item	Lambang
Variabel bebas	Lembaga	Lembaga
	Sumber Daya Manusia	SDM
	Prosedur	Prosedur
Variabel terikat	Persepsi responden tentang efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri	Y

Sumber : Hasil olahan peneliti

3.5.2.1. Uji G

Untuk membuktikan hipotesis yang pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur terhadap Efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, digunakan uji G dengan prosedur sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_j \neq 0$$

Statistik Uji yang digunakan menurut Nachrowi dan Usman adalah :³⁸

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood}(\text{Model A})}{\text{likelihood}(\text{Model B})} \right]$$

Dimana :

Model B : Model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : Model yang terdiri dari seluruh variabel

G berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas p atau $G \sim \chi_p^2$ dimana H_0 ditolak jika $G > \chi_{\alpha, p}^2$ dengan α : tingkat signifikansi.

Artinya bila H_0 di tolak model A signifikan pada tingkat signifikansi

- Ho ditolak jika prob < 0,05, berarti ada pengaruh secara serempak Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur terhadap Efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri
- Ho diterima jika prob > 0,05, berarti tidak ada pengaruh secara serempak Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur terhadap Efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3.5.2.2. Uji Wald

Untuk melihat apakah akan terjadi hubungan secara parsial, maka akan dilihat pengaruhnya secara parsial atau individu melalui uji *Wald*, dengan kriteria :³⁹

$$H_0 : \beta_i = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

³⁸ Nachrowi Djalal Nachrowi & Hardius Usman, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 255

³⁹ *Ibid*, hal.261

$$W_i = \left[\frac{\beta_i}{SE(\beta_i)} \right]^2 \quad ; i = 0,1,2, \dots, p$$

Statistik berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas 1 atau secara simbolis ditulis $W_i \sim \chi_1^2$.

Keterangan :

β_i = Koefisien regresi

Se = Standar error

Kaidah Pengujian :

- 1) H_0 ditolak jika $\text{prob}(W_i) < 0,05$; dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh secara parsial Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur terhadap Efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri
- 2) H_0 diterima jika $\text{prob}(W_i) > 0,05$; dan H_1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara parsial Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur terhadap Efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3.6. Interpretasi Hasil Penelitian

Interpretasi yang akan dilakukan berdasarkan pada metode analisis yang digunakan, yaitu korelasi dan regresi logistik menggunakan data yang telah dianalisis dengan tujuan untuk menjawab tujuan penelitian. Taraf signifikansi penelitian ini direncanakan berada pada level keyakinan 95% atau tingkat kesalahan sebesar 5%. Dengan taraf kesalahan yang rendah diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat dan mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan benar.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sudah berupaya maksimal, antara lain dengan menggunakan kerangka teoretik dan metodologi yang memenuhi persyaratan ilmiah. Namun demikian, pada kenyataannya tetap saja ada sejumlah kekurangan yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei yang hasilnya berupa persepsi dari responden. Persepsi tentu saja bersifat subyektif dan bias sehingga tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya dan data yang didapat tidak sepenuhnya valid.
2. Penelitian hanya melibatkan tiga variabel yang merupakan elemen administrasi perpajakan dalam hubungannya dengan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, yaitu lembaga (institusi), sumber daya manusia (petugas pajak), dan prosedur. Padahal, masih banyak faktor lain yang berhubungan dengan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, seperti kondisi finansial Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri.
3. Dalam penelitian ini efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri hanya diukur berdasarkan *Tax Performance Index*, artinya berorientasi pada hasil atau sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Masih ada metode lain untuk mengukur efektifitas, diantaranya dengan *Balanced Scorecard*.
4. Penelitian hanya dilakukan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan setelah modernisasi administrasi perpajakan pada tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. Dengan demikian batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang akan dibahas dalam penelitian adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 320/KMK.03/2002.

BAB 4

Peraturan yang Mengatur PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

4.1. Peraturan yang Mengatur PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri pertama kali diatur dalam Pasal 16C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata-caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ketentuan Pasal 16C mengalami perubahan redaksional, yaitu berubahnya kalimat 'lingkungan perusahaan atau pekerjaan' menjadi 'kegiatan usaha atau pekerjaan'. Ketentuan Pasal 16C setelah perubahan kedua adalah sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata-caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 April 2010 tidak melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 16C.

Semula pertimbangan yang mendasari pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri sesuai dengan Penjelasan Pasal 16C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- 1) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- 2) untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari pengusaha real estat atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri.

Alasan kedua di atas tidak terdapat lagi dalam Penjelasan Pasal 16C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sejak 1 Januari 2001, alasan kedua sudah tidak dipakai lagi sebagai pertimbangan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Ketentuan PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas semua kegiatan membangun sendiri. Untuk mencegah pengenaan pajak terhadap konsumsi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka ditetapkan batasan yang dapat menghindarkan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang dasar hukum yang mengatur PPN atas kegiatan membangun sendiri, dapat dibagi dalam tiga rentang waktu berlakunya peraturan. Rentang waktu pertama dihitung dari berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, yaitu 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000. Rentang waktu kedua mulai 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010 sesuai dengan masa berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Rentang waktu ketiga adalah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu sejak 1 April 2010.

4.1.1. Mulai 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 (Masa Berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan tidak dalam Lingkungan Perusahaannya atau Pekerjaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.53/1995 tanggal 17 Maret 1995, dan SE-01/PJ.32/1997 tanggal 5 Juni 1997 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di dalam Kawasan Real Estat. yang berlaku mulai 1 Januari 1995.

Secara garis besar ketentuan mengatur batasan bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri, yaitu bangunan permanen dengan luas minimal 400 m². Tarif yang dikenakan adalah 10% x 40% x Biaya yang dikeluarkan. Wajib Pajak secara *self assessment* harus menghitung, membayar PPN yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkannya paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bangunan berada.

Apabila Wajib Pajak secara *self assessment* tidak memenuhi kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka kepadanya dapat dilakukan pemeriksaan pajak. Disamping itu diatur juga adanya tanggung renteng kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk kepentingan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha dan pihak lain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka pihak lain yang memanfaatkan bangunan tersebut bertanggung jawab atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Untuk kegiatan membangun sendiri di kawasan real estat di atas tanah yang sudah diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1994, tidak dikategorikan sebagai membangun sendiri tetapi dianggap dibangun oleh real estat.

4.1.2. Mulai 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010 (Masa Berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000)

Ketentuan Pasal 16C mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang

Mewah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Ketentuan Pasal 16C secara materi tidak mengalami perubahan secara prinsip, melainkan hanya mengubah kriteria "lingkungan perusahaan atau pekerjaan" menjadi "kegiatan usaha atau pekerjaan".

Batasan mengenai luas bangunan mengalami perubahan menjadi 200m² sejak 1 Juli 2002 dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan tidak dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain.

4.1.3. Mulai 1 April 2010 (Sesuai Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengalami perubahan untuk yang ketiga kali dengan disahkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Namun demikian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 16C yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Pengaturan terakhir mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam undang-undang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Dengan alasan untuk lebih melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, Menteri Keuangan melakukan perubahan batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri khususnya yang menyangkut batasan luas bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang semula 200 m² menjadi 300 m². Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

27/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-70/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010. yang berlaku mulai 1 April 2010.

Dari ketiga periode pemberlakuan dasar hukum pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, dapat dilihat adanya perubahan batasan luas bangunan yang semula 400 m² pada tahun 1995 turun menjadi 200m² pada tahun 2002 dan terakhir pada tahun 2010 naik menjadi 300 m². Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, diketahui bahwa alasan perubahan lebih didasari pertimbangan menteri keuangan dengan melihat kondisi masyarakat pada waktu peraturan dibuat. Sedangkan untuk penetapan nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, yaitu sebesar 40% x seluruh biaya yang dikeluarkan berdasarkan keterangan Bambang Heru Ismiarso (2001), salah satu penyusun rancangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana dikutip Gathot Subroto dalam tesisnya mengatakan bahwa belum adanya kajian ilmiah yang dilaksanakan atau ada pertimbangan lain yang mendasari sehingga ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak nilai lain untuk kegiatan membangun sendiri adalah 40% x seluruh biaya yang dikeluarkan.⁴⁰

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang merupakan objek penelitian mempunyai wilayah kerja Kecamatan Mampang Prapatan. Kecamatan Mampang Prapatan adalah salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.

Luas wilayah Kecamatan Mampang Prapatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1251 tahun 1986, nomor 435 tahun 1966, dan nomor 1986 tahun 2000 adalah 7,73 km². Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari lima kelurahan yang terbagi

⁴⁰ Gathot Subroto, *Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Efek Pajak Berganda*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal.124-125

dalam 38 Rukun Warga dan 410 Rukun Tetangga⁴¹. Luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kelurahan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Bangka	3,30	42,7
2.	Pela Mampang	1,62	20,9
3.	Tegal Parang	1,05	13,6
4.	Mampang Prapatan	0,78	10,1
5.	Kuningan Barat	0,98	12,7
	Jumlah	7,73	100,0

Sumber : Survei Fisik Kelurahan, BPS Kotamadya Jakarta Selatan

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa kelurahan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Bangka sedangkan kelurahan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Mampang Prapatan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Mampang Prapatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jln.Jend Gatot Subroto Kecamatan Setiabudi
2. Sebelah Selatan : Jln.Kemang Selatan XII, Jln.Kemang Timur V, Jln.Mampang Prapatan XVI, Jln.Mampang Prapatan XV
3. Sebelah Barat : Kali Krukut Kecamatan Kebayoran Baru
4. Sebelah Timur : Jln.Kemang Timur, Kali Mampang, Jln.Duren Bangka, Kali Cideng.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2007 sebanyak 26.790 KK dengan Jumlah Penduduk tahun 2007 sejumlah 103.825 jiwa.⁴²

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah telah menetapkan visi untuk menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara

⁴¹ BPS Kotamadya Jakarta Selatan, *Kecamatan Mampang Prapatan dalam Angka 2008*, Jakarta, 2008, hal.2-4

⁴² *Ibid*, hal.16

berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diantaranya diatur mengenai kedudukan, tugas, jenis, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dari Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pertama kali dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (sekarang Jakarta Pusat). Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 ditetapkan KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada di Pulau Jawa dan Bali secara bertahap.

Berdasarkan Pengumuman nomor 03/PJ.09/2007, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang dulu merupakan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan merupakan pemecahan/pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Empat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989.

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Empat yang semula berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, wilayah kerjanya meliputi empat kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Mampang Prapatan
2. Kecamatan Pancoran
3. Kecamatan Pasar Minggu
4. Kecamatan Jagakarsa.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 94/KMK.01/194 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Empat dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran;
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan dan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan meliputi seluruh Kecamatan Mampang Prapatan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Mampang Prapatan merupakan daerah pemukiman. Daerah perkantoran berada pada jalan besar utama, yaitu Jalan Kapten Tendean, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mampang Prapatan Raya. Kecamatan Mampang Prapatan juga mempunyai wilayah yang cukup terkenal di Jakarta sebagai kawasan hiburan, yaitu daerah Kemang yang merupakan bagian dari Kelurahan Bangka.

Bentuk organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah suatu bentuk organisasi dimana terdapat tenaga ahli yang diperlukan dari semua tingkat manajer dan karyawan dibagi dalam dua fungsi garis dan staf. Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Kantor. Di bawah pimpinan Kepala Kantor terdapat satu subbagian, sembilan seksi, dan tiga kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan terdiri dari :

1. Subbagian Umum; yang terdiri dari satu orang kepala subbagian umum, dua orang bendaharawan dan tujuh orang pelaksana
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI); yang terdiri dari satu orang kepala seksi, tiga orang *operator consule* (OC), dan delapan orang pelaksana
3. Seksi Pelayanan; yang terdiri dari satu orang kepala seksi dan enam belas orang pelaksana
4. Seksi Penagihan; yang terdiri dari satu orang kepala seksi, tiga orang juru sita dan tiga orang pelaksana
5. Seksi Pemeriksaan; yang terdiri dari satu orang kepala seksi dan empat orang pelaksana
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; yang terdiri dari satu orang kepala seksi, dua orang fungsional penilai PBB dan delapan orang pelaksana
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; (Waskon I/wilayah kelurahan Bangka) yang terdiri dari satu orang kepala seksi, lima orang *Account Representative* dan tiga orang pelaksana
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; (Waskon II/wilayah kelurahan Pela Mampang) yang terdiri dari satu orang kepala seksi, empat orang *Account Representative* dan dua orang pelaksana
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; (Waskon III/wilayah kelurahan Tegal Parang) yang terdiri dari satu orang kepala seksi, empat orang *Account Representative* dan dua orang pelaksana
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; (Waskon IV/wilayah kelurahan Mampang Prapatan dan Kuningan Barat) yang terdiri dari satu orang kepala seksi, tujuh orang *Account Representative* dan dua orang pelaksana
11. Kelompok Jabatan Fungsional; yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua Kelompok, 6 (enam) orang ketua tim fungsional dan 6 (enam) orang anggota tim fungsional pemeriksa.

Jumlah seluruh pegawai di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebanyak 109 orang. Atas 109 pegawai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tertentu

No.	Dasar Pengelompokan	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	70
		Perempuan	39
2.	Golongan	II	34
		III	70
		IV	5
3.	Pendidikan Terakhir	SD	1
		SMP atau Sederajat	1
		SMA atau Sederajat	25
		Diploma 1	10
		Diploma 3	15
		Diploma IV/ Strata 1	47
		Strata 2	11

Sumber : Data Pegawai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Setiap pimpinan satuan subbagian, seksi atau kelompok bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan (Pelaksana).

Adapun tugas dari masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOIP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak termasuk PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah Kecamatan Mampang Prapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. penyuluhan perpajakan;
5. pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. pelaksanaan ekstensifikasi;
7. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
10. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. pelaksanaan intensifikasi;
12. pelaksanaan administrasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Seiring dengan adanya proses modernisasi yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, gedung kantor KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga telah mengalami renovasi baik interior maupun eksteriornya. Dari tampak muka, saat ini gedung KPP terlihat lebih bersih dan megah. Sedangkan untuk tempat pelayanan yang terletak di lantai satu yang disebut dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) telah diperindah sehingga akan membuat nyaman Wajib Pajak yang meminta penyuluhan, meminta formulir, menyetor atau melaporkan pajaknya. TPT juga dilengkapi dengan kotak saran, media televisi, media penyuluhan digital, koran terbaru, tempat duduk yang nyaman, ruangan yang bersih, dan menggunakan mesin antrian. TPT juga dilengkapi dengan hadirnya sebuah kantor bank. Pegawai yang ditempatkan di TPT meliputi tenaga penyuluh di *help desk* dan tenaga pelaksana pelayanan yang bertugas menerima *form* pelaporan wajib pajak.

Penerimaan pajak KPP Jakarta Mampang Prapatan (tidak termasuk PBB) tahun 2005 sampai dengan 2006 dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan (termasuk PBB) tahun 2007 sampai 2009 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Mampang Prapatan
dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

dalam jutaan Rupiah

No.	Tahun	Penerimaan				Jumlah
		PPh	PPN	PBB	Pajak Lainnya	
1	2005	236.612	355.120	0	1.969	593.701
2	2006	291.744	370.076	0	883	662.703
3	2007	309.310	334.039	114.451	613	758.413
4	2008	515.755	383.127	124.158	305	961.051
5	2009	293.013	417.270	83.427	84	793.796

Sumber : Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Kegiatan pendirian bangunan atau renovasi bangunan dengan luas 200m² atau lebih yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri sesuai dengan data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dari Dinas P2B DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Ijin Mendirikan Bangunan dengan luas 200 m² atau lebih
di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan
Tahun 2006 s.d. 2009

No.	Kelurahan	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan			
		2006	2007	2008	2009 (s.d. April)
1	Bangka	59	57	50	19
2	Pela Mampang	25	26	31	8
3	Tegal Parang	8	8	10	2
4	Mampang Prapatan	13	8	8	1
5	Kuningan Barat	5	4	6	1
	Jumlah	110	103	105	31

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berdasarkan data dari Dinas P2B DKI Jakarta

Sedangkan penerimaan Pajak dari PPN atas kegiatan membangun sendiri tahun 2006 s.d. 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
KPP Jakarta Mampang Prapatan dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Tahun 2006 s.d. 2009

No.	Tahun	Nilai PPN atas KMS (Rp)	Keterangan
1	2006	970.996.345	KPP Jakarta Mampang Prapatan
2	2007	316.249.578	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
3	2008	101.680.000	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
4	2009	454.418.043	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Sumber : Monitoring Penerimaan Negara KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Mengacu pada ketentuan Pasal 16C UU PPN beserta peraturan peralaksanaannya prosedur yang dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam melakukan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut :

1. Pencarian dan Pengumpulan Data
 - a. Seksi Ekstensifikasi membuat konsep surat permintaan data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas P2B DKI Jakarta
 - b. Data kegiatan membangun sendiri juga dikumpulkan pada saat petugas Seksi Ekstensifikasi melakukan penelitian lapangan dalam rangka pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan permohonan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB).
 - c. Seksi Ekstensifikasi melakukan penelitian data pendirian atau renovasi bangunan dari Dinas P2B DKI Jakarta dan hasil penelitian lapangan petugas Seksi Ekstensifikasi yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Penelitian dilakukan menyangkut luas bangunan dan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun bangunan.
2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Seksi Ekstensifikasi membuat Surat Himbauan penyeteran PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada orang pribadi atau badan yang

membangun bangunan yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan hasil penelitian atas data yang diterima.

- b. Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas surat himbauan tersebut, apabila ternyata memang benar bahwa kegiatan membangun bangunan yang dilakukan termasuk kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN, maka Wajib Pajak akan segera melakukan penyetoran PPN berdasarkan perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri (*self assessment*). Namun apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan dilampiri bukti pendukung bahwa kegiatan membangun bangunan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau luasnya tidak melebihi 200 m² (sesuai dengan ketentuan sebelum PMK Nomor 39/PMK.03/2010), maka kegiatan membangun bangunan tersebut tidak termasuk kategori kegiatan membangun sendiri.

Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak tersebut Petugas Seksi Ekstensifikasi akan melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kesesuaian antara data (menyangkut luas dan orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan) yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan. Apabila data telah sesuai, maka laporan Wajib Pajak dapat diterima. Namun apabila belum sesuai maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan bayar PPN atas kegiatan membangun sendiri.

- c. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat himbauan ternyata Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, maka Petugas Seksi Ekstensifikasi akan melakukan penelitian lapangan untuk melihat pembangunan fisik bangunan termasuk luas bangunan dan orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan. Apabila berdasarkan penelitian lapangan ternyata memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka dilakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib

Pajak untuk melakukan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Namun apabila ternyata tidak memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka Seksi Ekstensifikasi tidak menindaklanjuti surat himbauan yang telah diterbitkan.

- d. Atas Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri dan berdasarkan pendekatan secara persuasif tidak bersedia membangun sendiri, maka atas data objek PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikirimkan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk ditindaklanjuti.
 - e. Berdasarkan data objek PPN atas kegiatan membangun sendiri dari Seksi Ekstensifikasi, Account Representative menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Teguran.
 - f. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran, maka Account Representative membuat usulan daftar nominatif ke Seksi Pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri.
 - h. Berdasarkan usulan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi, maka Seksi Pemeriksaan mengirimkan daftar nominatif usulan pemeriksaan kegiatan membangun sendiri ke Kantor Wilayah DJP.
 - i. Pemeriksa melakukan pemeriksaan tindakan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prosedur Evaluasi
- a. Evaluasi berdasarkan realisasi pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri dibandingkan dengan target penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis

5.1.1. Profil Responden

5.1.1.1. Responden Kuesioner

Pada sub bab ini diuraikan mengenai profil responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pangkat/golongan, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja, pengetahuan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri, dan pengalaman menangani kegiatan membangun sendiri. Jumlah responden kuesioner adalah sebanyak 48 orang yang terdiri dari adalah seluruh petugas pajak Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Seluruh responden mengembalikan kuesioner. Secara rinci perbandingan responden kuesioner tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Jumlah Responden Kuesioner

No.	Jabatan	Jumlah Responden Kuesioner	Jumlah Responden yang Mengembalikan Kuesioner	% Kuesioner yang kembali
1	Pelaksana	7	7	100%
2	Account Representative	20	20	100%
3	Kepala Seksi	4	4	100%
4	Fungsional Pemeriksa	15	15	100%
5	Fungsional Penilai	2	2	100%
	Jumlah	48	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden mengembalikan kuesioner dan peneliti meyakini bahwa hasil kuesioner responden tersebut mencukupi untuk digunakan dalam penelitian.

Karakteristik masing-masing profil responden adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.2

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	%
1	Laki-laki	30	62,5%
2	Perempuan	18	37,5%
	Jumlah	48	100,0%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Tabel 5.2 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini, laki-laki sebanyak 30 responden (62,5%) dan perempuan 18 responden (37,5%). Dengan demikian responden terbanyak adalah laki-laki. Perbandingan jumlah responden ini akan digunakan dalam analisis dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan responden untuk melihat penting tidaknya membedakan jenis penugasan berdasarkan jenis kelamin petugas pajak dalam kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 5.3

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Usia

No.	Usia Responden	Jumlah (orang)	%
1	< 20 tahun	-	0%
2	20 - 30 tahun	7	15%
3	31 - 40 tahun	27	56%
4	41 - 50 tahun	10	21%
5	> 50 tahun	4	8%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata responden terbesar pada rentang usia 31-40 tahun, yaitu

sebanyak 27 orang (56%). Tidak ada responden yang berusia kurang dari 20 tahun. Perbandingan jumlah responden ini akan digunakan dalam analisis dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan responden untuk melihat penting tidaknya membedakan jenis penugasan berdasarkan usia petugas pajak dalam kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3. Karakteristik responden berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 5.4

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)	%
1	I	-	0%
2	II	6	13%
3	III	38	79%
4	IV	4	8%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata sebagian besar responden memiliki pangkat/golongan terakhir III, yaitu sebanyak 38 orang (79%). Tidak ada responden yang pangkat/golongan terakhir I. Perbandingan jumlah responden ini akan digunakan dalam analisis dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan responden untuk melihat penting tidaknya membedakan jenis penugasan berdasarkan usia petugas pajak dalam kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

4. Karakteristik responden berdasarkan jabatan

Tabel 5.5

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	%
1	Pelaksana	7	15%
2	Account Representative	20	42%
3	Kepala Seksi	4	8%
4	Fungsional Pemeriksa	15	31%
5	Fungsional Penilai	2	4%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata responden terbesar berdasarkan jabatan adalah *Account Representative*, yaitu sebanyak 20 orang (42%). Responden terbesar kedua adalah Fungsional Pemeriksa Pajak 15 orang (31%) kemudian yang ketiga adalah Pelaksana Seksi Ekstensifikasi 7 orang (15%). Hal ini terjadi karena memang proporsi jumlah pegawai yang berbeda antar jabatan. Urutan tersebut juga menunjukkan proporsi jumlah pegawai per jabatan yang menjadi responden penelitian. Perbandingan jumlah responden ini akan digunakan dalam analisis dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan responden untuk melihat jenis penugasan berdasarkan jabatan dalam kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

5. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 5.6

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	%
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	4	8%
3	Diploma 1	-	0%
4	Diploma 3	6	13%
5	Diploma IV/ Strata 1	27	56%
6	Strata 2	11	23%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata responden paling banyak berpendidikan terakhir Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 27 orang (56%). Responden terbesar kedua memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 11 orang (23%) kemudian yang ketiga adalah Diploma III sebanyak 6 orang (13%). Tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SLTP dan Diploma 1. Data ini akan digunakan untuk menunjang analisis mengenai variabel Sumber Daya Manusia dalam hal ini indikator Tingkat Pendidikan.

6. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Tabel 5.7

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah (orang)	%
1	< 5 tahun	4	8%
2	6 - 10 tahun	8	17%
3	11 - 15 tahun	15	31%
4	16 - 20 tahun	13	27%
5	> 20 tahun	8	17%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata sebagian besar responden memiliki masa kerja antara 11-15 tahun, yaitu sebanyak 15 orang (31%). Responden terbesar kedua memiliki masa kerja 16-20 tahun sebanyak 13 orang (27%) kemudian yang ketiga adalah lebih dari 20 tahun sebanyak 8 orang (17%). Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki masa kerja yang cukup lama sehingga diyakini memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pengalaman kerja yang dimilikinya. Data ini akan digunakan untuk menunjang analisis variabel Sumber Daya Manusia khususnya yang menyangkut pengalaman melakukan penanganan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

7. Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tabel 5.8

Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Pengetahuan tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

No.	Pengetahuan PPN atas KMS	Jumlah (orang)	%
1	Memiliki Pengetahuan	47	98%
2	Tidak Memiliki Pengetahuan	1	2%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Pengetahuan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah syarat mutlak bagi seorang responden agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 48

responden, ternyata hampir seluruh responden (47 orang atau 98%) memiliki pengetahuan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hanya satu orang responden yang tidak memiliki pengetahuan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Atas responden yang tidak memiliki pengetahuan tersebut tidak diperkenankan untuk mengisi pertanyaan lanjutan dalam kuesioner, karena merupakan responden yang tidak memiliki kompetensi dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

8. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman menangani PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tabel 5.9
Jumlah Responden Kuesioner berdasarkan Pengalaman Menangani PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

No.	Pengalaman Menangani PPN atas KMS	Jumlah (orang)	%
1	Memiliki Pengalaman	35	75%
2	Tidak Memiliki Pengalaman	13	25%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah.

Pengalaman menangani PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah syarat mutlak bagi seorang responden agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dengan memiliki pengalaman tersebut responden diharapkan dapat pertanyaan yang diajukan dengan baik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 48 responden, ternyata sebagian besar responden (35 orang atau 73%) memiliki pengalaman menangani PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sebanyak 13 orang responden (27%) belum pernah menangani PPN atas kegiatan membangun sendiri. Atas responden yang belum pernah menangani PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak diperkenankan untuk mengisi pertanyaan lanjutan dalam kuesioner, karena merupakan responden yang tidak memiliki kompetensi dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi data jawaban responden yang akan digunakan dalam pengujian menggunakan program SPSS adalah jawaban dari

responden yang memiliki pengalaman dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

5.1.1.2. Responden Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden yang berhubungan langsung dengan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Atupan Manalu

Yang bersangkutan adalah pelaksana Seksi Ekstensifikasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data dan pelaksanaan pengawasan kegiatan membangun sendiri di Seksi Ekstensifikasi.

2. Dwi Tjahjono Putranto

Yang bersangkutan adalah Pejabat Sementara Kepala Seksi Ekstensifikasi yang membawahi seluruh pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan bertanggung jawab secara struktural kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan menyangkut pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3. Didin Dumaeli

Yang bersangkutan adalah Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I yang memiliki wilayah kerja Kelurahan Bangka.

4. Chairul Anwar

Yang bersangkutan adalah Fungsional Pemeriksa Pajak yang bertugas melaksanakan pemeriksaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

5.1.2. Hasil Ujicoba Instrumen

Untuk memperoleh data penelitian yang betul-betul sah, maka kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sementara uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan

pengukuran kembali terhadap gejala yang sama pada saat yang berbeda. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel Modernisasi Elemen Administrasi Perpajakan, yaitu lembaga, sumber daya manusia, dan prosedur disajikan pada Tabel 5.10 sebagai berikut :

Tabel 5.10
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Modernisasi Elemen Administrasi Perpajakan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
L1	66,0800	66,3267	0,4012	0,8490
L2	66,3600	57,8233	0,6979	0,8321
L3	66,2000	59,5000	0,6760	0,8335
SDM1	65,4800	70,1767	0,3114	0,8514
SDM2	66,1200	70,4433	0,2260	0,8533
SDM3	65,2400	70,2733	0,4434	0,8483
SDM4	65,7200	66,7100	0,5177	0,8434
SDM5	65,1600	70,2233	0,4396	0,8483
SDM6	65,3600	72,6567	0,0608	0,8621
KH1	65,4000	65,0833	0,5253	0,8425
KH2	65,8400	64,9733	0,5128	0,8431
KH3	66,1600	61,0567	0,6537	0,8350
KH4	65,9200	65,6600	0,6199	0,8394
EE1	65,9600	63,9567	0,5888	0,8392
EE2	66,0000	66,8333	0,5095	0,8437
KP1	65,6800	71,5600	0,2231	0,8540
KP2	65,6000	69,2500	0,4031	0,8483
KP3	65,6000	69,7500	0,3573	0,8498

Sumber : Hasil kuesioner diolah dengan SPSS versi 15.0

Reliability Coefficients

Alpha = 0.8532

Nilai alpha pengujian validitas dan reliabilitas sebesar 0.8532 tersebut menunjukkan bahwa realibilitas dari kuesioner adalah sebesar 85%.

Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS versi 15.0 sebagaimana Tabel 5.10 di atas, maka dapat disajikan kembali sebagai berikut :

Tabel 5.11
Simpulan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Modernisasi Elemen Administrasi Perpajakan

No. Item	r hitung	r Tabel	Simpulan
L1	0,4012	0,361	Valid
L2	0,6979	0,361	Valid
L3	0,6760	0,361	Valid
SDM1	0,3114	0,361	Tidak Valid
SDM2	0,2260	0,361	Tidak Valid
SDM3	0,4434	0,361	Valid
SDM4	0,5177	0,361	Valid
SDM5	0,4396	0,361	Valid
SDM6	0,0608	0,361	Tidak Valid
KH1	0,5253	0,361	Valid
KH2	0,5128	0,361	Valid
KH3	0,6537	0,361	Valid
KH4	0,6199	0,361	Valid
EE1	0,5888	0,361	Valid
EE2	0,5095	0,361	Valid
KP1	0,2231	0,361	Tidak Valid
KP2	0,4031	0,361	Valid
KP3	0,3573	0,361	Tidak Valid
Koefisien Alpha	0.8532		Reliabel

Dari hasil pengujian validitas sebagaimana terlihat pada rangkuman hasil perhitungan di atas, diketahui dari 18 item pertanyaan variabel Modernisasi Elemen Administrasi Perpajakan terdapat lima item yang tidak valid, yaitu nomor: SDM1, SDM2, SDM6, KP1, dan KP3. Item tersebut diketahui memiliki nilai r hitung $<$ r tabel, sehingga dapat disimpulkan item tersebut tidak valid. Atas lima item yang tidak valid tersebut tidak digunakan dalam pengolahan data selanjutnya. Sementara nilai koefisien Alpha yang diperoleh sebesar 0,8532. Nilai koefisien alpha tersebut cukup besar sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel.

5.1.3. Analisis Deskriptif

Analisis deksriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada masing-masing variabel penelitian berdasarkan informasi yang didapatkan dari kuesioner. Analisis deskriptif dilakukan atas variabel Modernisasi

Elemen Administrasi Perpajakan dan variabel Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

5.1.3.1. Analisis Deskriptif Elemen Administrasi Perpajakan

Dalam penelitian ini Elemen Administrasi Perpajakan yang diukur, yaitu lembaga, sumber daya manusia, dan prosedur. Secara berturut-turut, rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel lembaga, sumber daya manusia, dan prosedur disajikan pada uraian berikut.

1. Lembaga

Dalam penelitian ini Lembaga diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu: perubahan unit kerja pelaksana pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, peran *Account Representative*, peran Fungsional Pemeriksa.

a. Perubahan unit kerja pelaksana pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh perubahan unit kerja pelaksana pengawasan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13

Jawaban Responden tentang Pengaruh Perubahan Unit Kerja Pelaksana Pengawasan terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	12	34%
Setuju	23	66%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (sebanyak 23 orang (66%)) berpendapat bahwa perubahan unit kerja pelaksana pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sebanyak delapan orang responden atau 23% berpendapat perubahan unit kerja pelaksana pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan

membangun sendiri sedangkan empat orang responden menyatakan netral.

b. Peran *Account Representative*

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh *Account Representative* terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14

Jawaban Responden tentang Pengaruh *Account Representative* terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	12	34%
Setuju	23	66%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (sebanyak 23 orang (66%)) berpendapat bahwa peran *Account Representative* dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Namun demikian 12 orang atau 34% responden menyatakan peran *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden secara umum *Account Representative* memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, namun demikian peran tersebut tidak terlalu besar dibuktikan dengan adanya 34% responden yang berpendapat tidak berpengaruh.

c. Peran Fungsional Pemeriksa

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh peran Fungsional Pemeriksa terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15

Jawaban Responden tentang Pengaruh Fungsional Pemeriksa terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	15	43%
Setuju	20	57%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang (57%) responden berpendapat bahwa peran Fungsional Pemeriksa dalam pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dengan demikian ada 43% responden yang tidak setuju dengan pendapat bahwa peran Fungsional Pemeriksa memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi pendapat responden tentang peran Fungsional Pemeriksa hampir berimbang antara responden yang menyatakan berpengaruh (57%) dan responden yang tidak berpendapat demikian (43%).

2. Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini Sumber Daya Manusia diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu Kompetensi, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman. Hasil jawaban responden mengenai Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh kompetensi petugas pajak terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15

Jawaban Responden tentang Pengaruh Kompetensi Petugas Pajak Terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	0	0%
Setuju	35	100%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden yang berjumlah 35 orang berpendapat bahwa kompetensi petugas pajak dalam pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan dipergunakan dalam analisis dan pembahasan mengenai sumber daya manusia khususnya yang menyangkut pengaruh kompetensi petugas pajak dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

b. Tingkat Pendidikan

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh tingkat pendidikan petugas pajak terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16

Jawaban Responden tentang Tingkat Pendidikan Petugas Pajak Terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	9	25%
Setuju	26	75%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 26 orang (75%) berpendapat bahwa tingkat pendidikan petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sembilan orang responden atau

25% menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan dipergunakan dalam analisis dan pembahasan mengenai sumber daya manusia khususnya yang menyangkut pengaruh tingkat pendidikan petugas pajak dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

c. Pengalaman

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh pengalaman petugas pajak terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17

Jawaban Responden tentang Pengalaman Petugas Pajak Terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	0	0%
Setuju	35	100%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden (35 orang) berpendapat bahwa pengalaman petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan dipergunakan dalam analisis dan pembahasan mengenai sumber daya manusia khususnya yang menyangkut pengaruh pengalaman petugas pajak dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3. Prosedur

Dalam penelitian ini Prosedur diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu: Kepastian Hukum, Efisiensi Ekonomi, dan Kesederhanaan Prosedur. Hasil jawaban responden mengenai Prosedur pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh kepastian hukum terhadap efektifitas prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Jawaban Responden tentang Pengaruh Kepastian Hukum Prosedur Terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

No.	Uraian	Tidak Setuju		Setuju	
		Jml	%	Jml	%
1	Kejelasan redaksional dan penjelasan	3	9%	32	91%
2	Tidak dapat ditafsirkan ganda (ambiguitas)	7	20%	28	80%
3	Ketegasan aturan mengenai sanksi bagi Petugas Pajak	14	40%	21	60%
4	Tidak sering berubah	11	31%	24	69%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Terdapat empat pertanyaan yang berhubungan dengan kepastian hukum prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sebagian besar responden menyatakan keempat indikator ($\geq 60\%$ untuk setiap indikator) tersebut berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Menurut responden kepastian hukum yang menyangkut kejelasan redaksional dan penjelasan, tidak dapat ditafsirkan ganda, ketegasan aturan, dan tidak sering berubahnya prosedur penting pengaruhnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan digunakan dalam analisis dan pembahasan prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting yang digunakan sebagai dasar dan petunjuk teknis petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.

b. Efisiensi Ekonomi

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh efisiensi ekonomi prosedur terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19

Jawaban Responden tentang Pengaruh Efisiensi Ekonomi
Terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas
Kegiatan Membangun Sendiri

No.	Uraian	Tidak Setuju		Setuju	
		Jml	%	Jml	%
1	Besarnya biaya administrasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama	11	32%	24	68%
2	Besarnya biaya penegakan hukum (pemeriksaan, penerbitan SKPKB/STP, dll)	12	34%	23	66%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Terdapat dua pertanyaan yang berhubungan dengan efisiensi ekonomi dalam pelaksanaan prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sebagian besar responden (68%) menyatakan bahwa besarnya biaya administrasi yang dikeluarkan KPP Pratama berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Demikian pula untuk pertanyaan kedua, sebagian besar responden (66%) menyatakan bahwa besarnya biaya penegakan hukum berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan bahwa efisiensi ekonomi berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan dipergunakan dalam analisis dan pembahasan mengenai prosedur khususnya yang menyangkut efisiensi ekonomi.

c. Kesederhanaan Prosedur

Hasil jawaban responden mengenai pengaruh kesederhanaan prosedur terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20

Jawaban Responden tentang Pengaruh Kesederhanaan Prosedur terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Setuju	7	20%
Setuju	28	80%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (80%) berpendapat bahwa kesederhanaan prosedur dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Tujuh orang responden atau 20% tidak setuju bahwa kesederhanaan prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data ini akan dipergunakan dalam analisis dan pembahasan mengenai prosedur khususnya yang menyangkut kesederhanaan.

5.1.3.2. Analisis Deskriptif Variabel Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hasil jawaban responden mengenai efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21

Jawaban Responden tentang Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Jawaban	Frekuensi	%
Tidak Efektif	17	49%
Efektif	18	51%
Jumlah	35	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 18 orang responden (64%) berpendapat bahwa pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri telah berjalan efektif. Sebanyak 17 orang responden

atau 49% menyatakan tidak efektif. Jadi pendapat responden hampir berimbang antara .

5.1.4. Analisis Inferensi

Model inferensi digunakan untuk mengidentifikasi persepsi Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan tentang pengaruh masing-masing elemen-elemen administrasi perpajakan (Lembaga, Sumber Daya Manusia, dan Prosedur) atas efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan. Analisis statistik yang digunakan meliputi perhitungan regresi logistik, uji G, dan uji Wald. Regresi logistik digunakan karena jawaban responden (Variabel Y) atau variabel terikat yaitu efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan persepsi Petugas Pajak ada 2 (dua) jawaban. Kedua jawaban tersebut adalah 1 (Efektif) dan 0 (Tidak Efektif).

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebas. Hasil jawaban responden untuk variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 5.21 di atas sedangkan hasil jawaban responden atas kuesioner untuk variabel bebas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22
Hasil Jawaban Responden
Dalam rangka Analisis Regresi Logistik

No.	Variabel	Frekuensi Jawaban Responden			% Jawaban Responden		
		Tidak Setuju (1)	Setuju (2)	Total	Tidak Setuju (1)	Setuju (2)	Total
1	Lembaga	10	25	35	28,57%	71,43%	100%
2	Sumber Daya Manusia	19	16	35	54,29%	45,71%	100%
3	Prosedur	8	27	35	22,86%	77,14%	100%

Sumber : Hasil kuesioner diolah

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15. Untuk melengkapi analisis juga disajikan bahasan tentang pengaruh untuk masing-masing variabel elemen administrasi perpajakan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Untuk

penjelasan lebih detail akan ditampilkan tabel output dari pengolahan data program SPSS versi 15.

Tabel 5.23
Jumlah Petugas Pajak yang Dijadikan Responden
dalam Pembuatan Model Logit

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	35	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	35	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		35	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel 5.23 diatas menunjukkan bahwa jumlah petugas pajak yang dijadikan responden dalam pembuatan model berjumlah 35. Dari jumlah tersebut, semua variabel dan persepsi responden baik yang menyatakan setuju maupun yang tidak setuju, semuanya digunakan dalam analisis dan pembuatan model.

Untuk menjelaskan kode variabel terikat yang digunakan adalah seperti yang dijelaskan pada tabel 5.24 dibawah ini :

Tabel 5.24
Encoding Persepsi Efektifitas

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Untuk variabel terikat menggunakan nilai 0 dan 1, dimana bernilai 0 apabila responden berpersepsi Tidak Efektif dan bernilai 1 bila responden berpersepsi Efektif tentang pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Mengingat terbatasnya jumlah data yang ada, yaitu berjumlah 35, maka pengolahan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama Y dengan variabel bebas Sumber Daya Manusia dan Prosedur. Tahap kedua Y dengan variabel bebas Lembaga.

Pengolahan data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Variabel Sumber Daya Manusia dan Prosedur

Tabel berikut menginformasikan bahwa variabel independen yang dimasukkan pada saat pengolahan data, yaitu variabel sumber daya manusia, dan prosedur. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel output 5.25 dibawah ini.

Tabel 5.25
Variabel Independen yang Dilakukan Pengujian

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter (1)
Prosedur	1.00	8	1.000
	2.00	27	.000
SDM	1.00	19	1.000
	2.00	16	.000

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Pada tabel selanjutnya menjelaskan tentang proses pembentukan model. Hasil pengujian konstanta variabel SDM dan Prosedur ditunjukkan dalam tabel 5.26 di bawah ini :

Tabel 5.26

Hasil Pengujian Konstanta Variabel Independen

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	SDM(1)	-1.817	.772	5.531	1	.019	.163
	Prosedur(1)	-.326	.911	.128	1	.721	.722
	Constant	1.142	.592	3.718	1	.054	3.134

a. Variable(s) entered on step 1: SDM, Prosedur.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel diatas menjelaskan bahwa telah dilakukan uji signifikansi terhadap intersep dengan uji Wald, dan hasil koefisien intersep yang diperoleh yaitu bahwa dengan α (alpha) = 5% atau 0.05 konstanta SDM berpengaruh secara signifikan secara statistik terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, karena angka sig. (0.019) lebih kecil dari α (alpha). Sedangkan konstanta Prosedur tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, karena angka sig (0.721) karena lebih tinggi dari α (alpha).

Dengan adanya variabel yang tidak signifikan, yaitu Prosedur, menyebabkan belum diperolehnya model persamaan yang baik. Oleh karena itu variabel Prosedur perlu dikeluarkan dari pengolahan data. Dengan demikian pengolahan data hanya dilakukan atas variabel SDM dan menghasilkan tabel output sebagai berikut :

Tabel 5.27
Hasil Pengujian Variabel SDM

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	SDM(1)	-1.872	.760	6.073	1	.014	.154
1	Constant	1.099	.577	3.621	1	.057	3.000

a. Variable(s) entered on step 1: SDM.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel tersebut diantaranya menjelaskan nilai estimasi dan uji Wald. Berdasarkan hasil out put tersebut, SDM berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan nilai sig 0.014<0.05 sehingga model yang diperoleh adalah:

$$\ln p/(1-p) = 1.099 - 1.872SDM$$

Dalam persamaan tersebut nilai konstanta $\ln p/(1-p) = 1.099$, artinya pada saat variabel SDM rendah bernilai 0, maka besarnya probabilitas SDM tinggi untuk meningkatkan efektifitas adalah sebesar

$3/(1+3) = 0.75$ (nilai 3 dari tabel B EXP) atau sebesar 75%, sementara itu untuk nilai $-1.872SDM$ menunjukkan bahwa bila SDM rendah berpeluang untuk menurunkan efektifitas sebesar 1.872 kali dibandingkan jika SDM tinggi.

Terhadap variabel SDM telah dilakukan uji G sebagaimana terlihat tabel *output Model Summary* yang menginformasikan tentang uji untuk seluruh model yang dilakukan (Uji G) seperti yang tertera pada tabel 5.28 dibawah ini:

Tabel 5.28
Hasil Uji G

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	41.694 ^a	.177	.235

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Pada tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan uji G, didapat nilai $-2 \log likelihood$, yang merupakan uji seluruh model. Dengan angka sebesar 41.694 cukup besar apabila dibandingkan dengan nilai χ^2 (df =1) sebesar 3.841. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ sehingga seluruh variabel dapat dimasukkan dalam model.

Untuk memastikan signifikansi variabel prosedur, maka dilakukan pengolahan data kembali hanya atas variabel prosedur. Hasil pengolahan data tersebut ditunjukkan dalam Tabel 5.29 di bawah ini :

Tabel 5.29
Hasil Pengujian Variabel Prosedur

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Prosedur(1)	-.734	.827	.788	1	.375	.480
	Constant	.223	.387	.332	1	.565	1.250

a. Variable(s) entered on step 1: Prosedur.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel 5.29 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel Prosedur adalah sebesar 0.375. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka secara statistik variabel Prosedur tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

2. Variabel Lembaga

Analisis regresi logistik selanjutnya dilakukan terhadap variabel Lembaga. Tabel berikut menginformasikan bahwa variabel independen yang dimasukkan pada saat pengolahan data, yaitu variabel Lembaga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel output 5.30 dibawah ini.

Tabel 5.30
Variabel Independen yang Dilakukan Pengujian

Categorical Variables Codings

		Frequency	Paramete (1)
Lembaga	1.00	10	1.000
	2.00	25	.000

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang menyatakan tidak setuju bahwa variabel Lembaga berpengaruh (skala 1) berjumlah 10 responden dan menyatakan berpengaruh (skala 2) sebanyak 25 orang.

Pada tabel selanjutnya menjelaskan tentang proses pembentukan model. Hasil pengujian konstanta variabel Lembaga ditunjukkan dalam tabel 5.31 sebagai berikut :

Tabel 5.31
Hasil Pengujian Kontanta Variabel Lembaga

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Lembaga(1)	-1.253	.802	2.441	1	.118	.286
	Constant	.405	.408	.986	1	.321	1.500

a. Variable(s) entered on step 1: Lembaga.

Sumber : Output Aplikasi SPSS versi 15

Tabel diatas menjelaskan bahwa telah dilakukan uji signifikansi terhadap intersep dengan uji Wald, dan hasil koofisien intersep yang diperoleh yaitu bahwa dengan α (alpha) = 5% atau 0.05 konstanta Lembaga tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, karena angka sig. (0.118) lebih tinggi dari α (alpha).

Dari hasil uji variable terikat (Y) terhadap variable bebas, maka variabel yang signifikan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun modelnya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

$$\ln p/(1-p) = 1.099 - 1.872SDM$$

Dalam persamaan tersebut nilai konstanta $\ln p/(1-p) = 1.009$, artinya pada saat variabel SDM rendah bernilai 0, maka besarnya probabilitas SDM tinggi untuk meningkatkan efektifitas adalah sebesar $3/(1+3) = 0.75$ (nilai 3 dari tabel B EXP) atau sebesar 75%, sementara itu untuk nilai -1.872 SDM menunjukkan bahwa bila kualitas SDM rendah, maka ini berpeluang untuk menurunkan efektifitas sebesar 1.872 kali dibandingkan jika kualitas SDM ini tinggi.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi dalam hal ini adalah yang memiliki kompetensinya tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, dan memiliki banyak pengalaman melakukan pengawasan PPN atas kegiatan

membangun sendiri. Sebaliknya kualitas SDM yang rendah adalah SDM yang memiliki kompetensi rendah, tingkat pendidikannya rendah, dan tidak memiliki pengalaman atau pengalamannya sedikit dalam melakukan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Kualitas SDM yang tinggi menyebabkan peluang pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri semakin efektif. Hal ini terjadi karena dengan kompetensi yang tinggi, maka Petugas Pajak tersebut akan menguasai pengetahuan dan permasalahan dengan baik sehingga pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan berdasarkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Bangunan) yang tepat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan Petugas Pajak dapat cepat dalam menganalisis suatu permasalahan dan semakin luas wawasannya. Semakin berpengalaman seorang Petugas Pajak semakin banyak kasus PPN atas kegiatan membangun sendiri yang pernah ditangani sehingga dapat mengetahui pola-pola yang biasa digunakan Wajib Pajak untuk menghindari atau memperkecil pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri.

5.1.5. Analisis Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Setiap kegiatan pendirian/renovasi bangunan harus memiliki ijin dari Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas P2B DKI Jakarta). Ijin yang diberikan oleh Dinas P2B DKI Jakarta tersebut adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Data IMB tersebut dapat digunakan sebagai data awal untuk mengetahui adanya kegiatan pendirian atau renovasi bangunan yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Berdasarkan data Ijin Mendirikan Bangunan antara rentang waktu tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 30 April 2009 dengan luas bangunan 200 m² atau lebih yang diterima dari Dinas P2B DKI Jakarta sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa jumlah pendirian/renovasi bangunan relatif stabil pada tahun 2006-2008 di kisaran lebih dari 100 bangunan. Untuk data IMB tahun 2009 data yang berhasil diperoleh dari

Dinas P2B DKI Jakarta baru sampai dengan bulan April 2009, sampai dengan penelitian dilakukan data bulan Mei s.d. Desember 2009 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan belum memperoleh data tersebut. Pada tahun 2009 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan hanya menggunakan data IMB sampai dengan April 2009 sebagai bahan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Pendirian bangunan yang luasnya lebih dari 200 m² tidak selalu merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal tersebut terjadi karena kegiatan pendirian atau renovasi bangunan di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan ada pula bangunan yang di bangun oleh instansi pemerintah sebagai sarana publik (misalnya sekolah) dan bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan melihat banyaknya kegiatan membangun bangunan di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, maka untuk lebih memfokuskan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, untuk sementara yang menjadi target pengawasan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah kegiatan membangun yang dilakukan oleh orang pribadi berdasarkan data IMB yang diterima dari Dinas P2B DKI Jakarta. Hal ini didasari pemikiran bahwa berdasarkan pengalaman, kegiatan membangun yang dilakukan oleh badan pada umumnya dilakukan oleh kontraktor yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian target pengawasan kegiatan membangun bangunan yang berpotensi untuk menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 5.32

Target Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Tahun 2007 sampai dengan 2009
(Data tahun 2006 s.d. 11 Juni 2007 disajikan sebagai perbandingan)

No.	Kelurahan	Tahun				
		2006	2007 (s.d. 11 Juni)	2007 (mulai 12 Juni)	2008	2009
1	Bangka	55	22	32	47	19
2	Pela Mampang	25	12	13	30	8
3	Tegal Parang	6	2	5	9	2
4	Mampang Prapatan	8	1	2	3	1
5	Kuningan Barat	1	2	2	4	1
	Jumlah	95	39	54	93	31

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Apabila dilihat dari target di atas, maka dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan tahun ke tahun tidak terdapat perbedaan jumlah yang signifikan antara tahun 2006, 2007 (secara total), dan 2008. Data tahun 2009 yang tersaji sampai April atau 4 bulan apabila disetahunkan secara proporsional (dikalikan 3), maka hasilnya adalah 93 yang berarti tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri pada tahun 2006 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.33

Realisasi Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran PPN atas Kegiatan
Membangun Sendiri Tahun 2007 sampai dengan 2009
(Data tahun 2006 s.d. 11 Juni 2007 disajikan sebagai perbandingan)

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Perbandingan dengan Tahun 2006 (%)
1	2006	14	100%
2	2007 (s.d. 11 Juni)	8	57%
3	2007 (mulai 12 Juni)	0	0%
4	2008	2	14%
5	2009	3	21%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Berdasarkan tabel 5.33 di atas dapat dilihat bahwa bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri

setelah modernisasi administrasi perpajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2006 (sebelum modernisasi administrasi perpajakan). Bahkan pada mulai 12 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sama sekali tidak ada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Namun demikian mulai tahun 2008 mulai ada pembayaran kembali walaupun hanya 2 Wajib Pajak dan tahun 2009 sebanyak 3 Wajib Pajak. Untuk tahun 2010 sampai dengan Maret 2010 berdasarkan data Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sudah ada 5 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Pendekatan pengukuran efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengukuran sasaran resmi (*official goal*). Efektifitas Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri diukur menggunakan *Tax Performance Index* (TPI). Hasil pengukuran TPI tahun 2007-2009 dengan perbandingan tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.34

Tax Performance Index (TPI)
Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Tahun 2007 sampai dengan 2009
(Data tahun 2006 s.d. 11 Juni 2007 disajikan sebagai perbandingan)

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Tax Performance Index (TPI) ((5) = (3) :4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2006	14	95	0,15
2	2007 (s.d. 11 Juni)	8	39	0,21
3	2007 (mulai 12 Juni)	0	54	0,00
	2007 (Total)	8	93	0,09
4	2008	2	93	0,02
5	2009	3	31	0,10

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Tabel 5.34 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 Tax Performance Index (TPI) efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri selalu kurang dari 1,00. Namun demikian TPI sebelum modernisasi administrasi perpajakan, yaitu tahun

2006 sebesar 0,15 dan tahun 2007 (sampai dengan 11 Juni 2007) sebesar 0,21 masih lebih tinggi, jika dibandingkan dengan setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan. Bahkan pada tahun 2007 (mulai 12 Juni 2007) TPI-nya sebesar 0,00. Namun demikian sejak tahun 2008 mulai terlihat adanya sedikit perubahan menjadi 0,02 dan tahun 2009 meningkat menjadi 0,10 walaupun lebih disebabkan karena target yang turun.

5.1.6. Analisis Prosedur Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dijalankan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

5.1.6.1. Prosedur Pencarian dan Pengumpulan Data

Data yang dicari dan dikumpulkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam rangka pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri bersumber dari internal dan eksternal. Untuk data internal mengandalkan data hasil pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan permohonan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB). Data internal lain, misalnya dari hasil kunjungan kerja *Account Representative* belum dimanfaatkan untuk menambah data. Sedangkan data eksternal sangat tergantung pada data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas P2B DKI Jakarta. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan harus aktif untuk meminta data IMB tersebut kepada Dinas P2B DKI Jakarta. Belum ada kerjasama agar data IMB tersebut secara berkala dikirimkan oleh Dinas P2B DKI Jakarta ke KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

5.1.6.2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai dengan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang berpotensi melakukan kegiatan membangun sendiri berdasarkan data yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada prosedur agar surat himbauan yang diterbitkan benar-benar hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang sudah memulai kegiatan membangun sendiri.

Ketidakefisienan terjadi dengan dilakukannya pengiriman data Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan PPN atas

kegiatan membangun sendiri kepada *Account Representative* untuk diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran dapat dibuat oleh Seksi Ekstensifikasi, karena seluruh data dan riwayat pengawasan ada di Seksi Ekstensifikasi. Ketidakefisienan terjadi pula dalam usulan pemeriksaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Usulan pemeriksaan sebenarnya dapat dibuat langsung oleh Seksi Ekstensifikasi.

5.1.6.3. Prosedur Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri hanya didasarkan pada hasil penerimaan pajak. Evaluasi tidak dilakukan terhadap jumlah objek PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah diawasi, jumlah objek yang telah melakukan pembayaran, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan data serta dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

5.2.1. Pengaruh Elemen Administrasi Perpajakan terhadap Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

5.2.1.1. Lembaga

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Lembaga tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada ketiga jenis indikator variabel Lembaga yang digunakan dalam penelitian, yaitu Perubahan Unit Kerja Pelaksana Pengawasan, Peran *Account Representative*, dan Peran Fungsional Pemeriksa tidak memberikan pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Perubahan unit kerja pelaksana pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang terjadi adalah yang semula Seksi PPN/PTLL atau Seksi PDI di KPP menjadi Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama setelah modernisasi administrasi perpajakan. Dengan berdirinya KPP

Pratama yang ditandai dengan adanya integrasi data PBB yang semula ada di Kantor Pelayanan PBB, maka diharapkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri akan meningkat. Dwi Tjahjono Putranto berpendapat bahwa integrasi data PBB ke KPP Pratama akan membawa pengaruh signifikan jika pemutakhiran data secara berkala dilakukan sehingga setiap perubahan luas tanah dan bangunan pada objek PBB dapat segera terdeteksi. Hasil pemutakhiran data tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan PBB juga dapat digunakan sebagai data yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Menurut Atupan Manalu data tanah dan bangunan yang ada dalam Sistem Manajemen Informasi Objek PBB (SISMIOP) harus didukung dengan data eksternal khususnya data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah sehingga memudahkan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Menyangkut peran *Account Representative* (AR), Didin Dumaeli menyatakan bahwa perlu diberikan batasan yang jelas mengenai tugas Account Representative apakah hanya memberikan konsultasi ataukah juga harus turun ke lapangan meneliti setiap perubahan bangunan yang ada di wilayah kerjanya. Apabila AR berkewajiban juga untuk secara berkala turun meneliti kegiatan membangun sendiri di wilayahnya akan menyebabkan dualisme pelaksana tugas dengan Seksi Ekstensifikasi.

Peran Fungsional Pemeriksa dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, menurut Chairul Anwar, masih terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan. Hal ini terjadi karena pada umumnya Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum ber-NPWP sehingga mempersulit proses pemeriksaan dari usulan daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa sampai dengan penerbitan surat ketetapan pajak karena sistem yang ada belum mengakomodasi hal tersebut. Di samping itu, atas Wajib Pajak yang belum ber-NPWP atau telah ber-NPWP tetapi tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan atau bisa langsung

dilakukan pemeriksaan tanpa menunggu Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

5.2.1.2. Sumber Daya Manusia

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada ketiga jenis indikator variabel Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam penelitian, yaitu Kompetensi, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Hasil analisis regresi logistik sejalan dengan hasil analisis deskriptif atas variabel Sumber Daya Manusia. Seluruh (100%) responden kuesioner menyatakan kompetensi dan pengalaman memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Atas indikator Tingkat Pendidikan sebanyak 80% responden menyatakan memiliki pengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dengan demikian menurut responden kuesioner variabel Sumber Daya Manusia sangat besar pengaruhnya terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Menurut Dwi Tjahjono Putranto kompetensi petugas pajak dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri khususnya yang menyangkut pengetahuan atas peraturan perpajakan, penilaian bangunan, dan kemampuan komunikasi dengan Wajib Pajak maupun dengan instansi sumber data (misalnya Dinas P2B DKI Jakarta) sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Pengetahuan peraturan perpajakan diperlukan agar tidak salah dalam menerapkan suatu aturan sedangkan kemampuan penilaian bangunan diperlukan untuk meneliti kewajaran nilai pengeluaran untuk membangun suatu bangunan. Kemampuan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak diperlukan, karena tidak semua Wajib Pajak mengetahui bahwa atas kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukannya

apabila telah memenuhi batasan yang ditentukan merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kemampuan komunikasi dengan instansi sumber data diperlukan, karena terkadang terjadi hambatan dalam meminta data kepada instansi tersebut yang mungkin disebabkan karena belum disadari pentingnya data tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Tingkat pendidikan seorang petugas pajak berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menganalisis suatu permasalahan.

Menurut Atupan Manalu pengalaman petugas pajak adalah modal penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, petugas pajak yang bersangkutan dapat mengetahui berbagai cara yang mungkin dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari atau memperkecil kewajiban pajaknya. Faktor kuantitas, jenis kelamin, usia, dan motivasi kerja petugas pajak tidak berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sepanjang seorang petugas pajak tersebut ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan, maka tugas tersebut harus dilaksanakan dengan baik.

5.2.1.3. Prosedur

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Prosedur tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Dengan demikian secara statistik perubahan yang terjadi pada ketiga jenis indikator variabel Prosedur yang digunakan dalam penelitian, yaitu Kepastian Hukum, Efisiensi Ekonomi, dan Kesederhanaan Prosedur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Namun demikian bukan berarti bahwa Prosedur tidak berpengaruh sama sekali, berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden memandang penting adanya prosedur dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Menurut Dwi Tjahjono Putranto kepastian hukum prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri sangat diperlukan, karena merupakan dasar bagi petugas pajak untuk melaksanakan tugas. Setiap kegiatan dalam rangka pengawasan PPN atas kegiatan yang dilakukan petugas pajak harus jelas baik apa yang harus dilakukan, urutannya, dan siapa yang harus melakukan. Ketiadaan Prosedur yang pasti dan jelas adalah kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini menjadikan petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan menjadi tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan baik.

Setiap kegiatan dalam rangka pengawasan atas kegiatan membangun sendiri pasti menimbulkan biaya baik pengeluaran administrasi ataupun untuk penegakkan hukum. Namun demikian setiap pengeluaran harus efisien sehingga dengan pengeluaran dana yang minimum dapat memperoleh hasil yang maksimum. Atupan Manalu mengatakan bahwa terbatasnya anggaran untuk biaya perjalanan dinas keluar (Dana Surat Ijin Keluar-SIK) menyebabkan pencarian/pengumpulan data kegiatan membangun sendiri dan pelaksanaan pengawasan di lapangan harus digabungkan dengan kegiatan lain, misalnya dalam rangka penelitian Surat Setoran BPHTB (SSB). Hal ini menjadi tidak efektif, karena dalam satu hari petugas tidak akan dapat secara efektif baik secara waktu maupun tenaga yang harus dikeluarkan untuk melakukan beberapa kegiatan yang berbeda.

Didin Dumaeli menyatakan Kesederhanaan Prosedur sangat penting, karena dengan demikian Prosedur tersebut dapat dengan mudah dipahami dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pelaksanaannya.

5.2.2. Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Tax Performance Index setelah modernisasi administrasi perpajakan sampai dengan tahun 2009 di bawah 1,00, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berjalan “Tidak Efektif”. Target dihitung berdasarkan data seluruh wilayah

Mampang Prapatan. Kegiatan pengawasan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak terfokus kepada suatu area tertentu.

Penyebab ketidakefektifan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Tjahjono Putranto (Pjs. Kepala Seksi Ekstensifikasi), dan Atupan Manalu (Pelaksana Seksi Ekstensifikasi) diketahui bahwa :

1. Pada awal modernisasi administrasi perpajakan mulai 12 Juni 2007 sampai dengan tahun 2008 kegiatan yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi lebih fokus pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini terjadi karena pada awal modernisasi administrasi perpajakan hampir seluruh proses administrasi PBB dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi. Proses tersebut mulai dari perpindahan administrasi berkas PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ke KPP Pratama, pemutakhiran data, mutasi objek dan subjek pajak, dan proses lain.
 2. Peraturan yang mengatur batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri lebih banyak mengatur pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara self assessment. Prosedur pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak banyak diatur. Dengan diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan dan prosedur yang jelas perlu digariskan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah prosedur yang secara internal dibuat untuk kelancaran pelaksanaan tugas tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2.3. Prosedur Pengawasan yang dapat Meningkatkan Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan Prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri pada angka 5.2.1.3. di atas, dapat dilihat

bahwa petugas pajak yang melakukan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan memerlukan prosedur yang memadai sebagai petunjuk dan dasar hukum operasional petugas pajak dalam melakukan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Terdapat tiga kelompok prosedur dalam rangka pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, yaitu prosedur pencarian/ pengumpulan data, prosedur pelaksanaan di lapangan, dan prosedur evaluasi.

5.2.3.1. Prosedur Pencarian/Pengumpulan Data

Kegiatan pencarian atau pengumpulan data yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan seluruhnya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi. Data yang dicari atau dikumpulkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Data internal, diantaranya adalah data tanah dan/atau bangunan dalam Sistem Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SISMIOP) dan data perubahan objek dan/atau subjek PBB karena adanya permohonan pemutakhiran data yang diajukan Wajib Pajak.
2. Data eksternal, diantaranya adalah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperoleh dari Dinas P2B DKI Jakarta.

Menurut Atupan Manalu untuk data internal, karena sebagian besar proses yang berkaitan dengan data Pajak Bumi dan Bangunan ada di Seksi Ekstensifikasi, maka atas data tersebut akan langsung diserahkan oleh petugas yang melaksanakan proses perubahan data kepada koordinator pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri (dalam hal ini Atupan Manalu). Atas data eksternal, dalam hal ini pencarian data ke Dinas P2B DKI Jakarta, dari konsep surat sampai dengan pengambilan data dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi.

Sehubungan dengan data eksternal yang berupa data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas P2B DKI Jakarta, menurut Dwi Tjahjono Putranto, ada baiknya jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah sehingga data IMB tersebut dapat

secara berkala dikirim ke DJP. Jika data tersebut secara berkala dikirimkan oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan DJP dapat melakukan kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri secara lebih efektif.

5.2.3.2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan tiga seksi yang berbeda, yaitu Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Seksi Pemeriksaan (termasuk Fungsional Pemeriksa). Pembahasan mengenai proses yang dijalankan pada masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Ekstensifikasi

Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri seharusnya adalah pajak yang secara *self assessment* dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak tanpa perlu diterbitkan surat himbauan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun pada kenyataannya di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, menurut Atupan Manalu, hampir tidak ada Wajib Pajak yang secara sukarela tanpa adanya surat himbauan melakukan pembayaran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena ketidaktahuan Wajib Pajak atas adanya kewajiban pembayaran PPN atas kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukannya apabila memenuhi batasan yang telah ditentukan. Namun demikian mungkin juga terjadi karena keengganan Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan PPN atas membangun sendiri.

Surat himbauan pembayaran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri diterbitkan oleh Seksi Ekstensifikasi atas data kegiatan mendirikan bangunan yang berpotensi merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pada awal modernisasi administrasi perpajakan, yaitu mulai 12 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 Seksi Ekstensifikasi tidak menerbitkan surat himbauan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya Wajib Pajak yang melakukan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pada

tahun 2008 diterbitkan dua buah surat himbauan atas kegiatan membangun sendiri yang bersumber dari data internal, dan ternyata Wajib Pajak bersedia melakukan pembayaran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pada tahun 2009 berdasarkan data IMB, Seksi Ekstensifikasi menerbitkan 23 buah surat himbauan dan ternyata terdapat tiga Wajib Pajak yang telah membayar dan melaporkan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Penjelasan di atas menunjukkan pentingnya penerbitan surat himbauan yang diantara fungsinya adalah memberitahukan kepada Wajib Pajak yang belum mengerti tentang adanya kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan Wajib Pajak. Surat himbauan juga dapat berfungsi menyampaikan pesan kepada Wajib Pajak bahwa kegiatan membangun sendiri yang dilakukannya berada dalam pengawasan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sehingga diharapkan dapat timbul kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukannya. Dwi Tjahjono Putranto mengatakan mungkin lebih baik pada saat Wajib Pajak mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah diberikan pemberitahuan tentang adanya kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Kegiatan penelitian di lapangan atas kegiatan membangun sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pengawasan. Kegiatan ini untuk melihat kesesuaian antara data luas bangunan yang didirikan dan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan. Menurut Atupan Manalu, kendala yang dihadapi adalah sulitnya untuk menemui orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan, karena biasanya yang bersangkutan tidak berada di tempat dan yang ada adalah pekerja yang menurut pengakuannya tidak mengetahui secara detil data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Kendala juga dihadapi apabila Wajib Pajak tidak mengizinkan untuk menghitung luas bangunan atau

bahkan hanya sekedar melihat bangunan yang sedang didirikan. Hal ini mempersulit petugas pajak untuk menentukan secara tepat apakah batasan kegiatan membangun sendiri menurut peraturan perpajakan telah terpenuhi atau untuk mengetahui kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan Wajib Pajak. Menurut Atupan Manalu seharusnya kegiatan penelitian lapangan dapat dilakukan beberapa kali atas suatu objek kegiatan membangun sendiri sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Atas data kegiatan membangun sendiri yang Wajib Pajaknya belum memberikan tanggapan atau belum bersedia melakukan pembayaran dan pelaporan PPN, oleh Seksi Ekstensifikasi dikirimkan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam hal ini *Account Representative* (AR). Namun menurut Didin Dumaeli data tersebut belum ditindaklanjuti oleh AR. Tindak lanjut yang mungkin dilakukan adalah penerbitan Surat Teguran dan usulan daftar nominatif pemeriksaan dalam rangka kegiatan membangun sendiri kepada Seksi Pemeriksaan. Disamping itu perlu diberikan batasan yang jelas berkaitan tugas pelayanan konsultasi yang dapat diberikan AR dan sejauhmana tugas kewenangan AR ketika turun ke lapangan meneliti setiap perubahan bangunan yang ada di wilayah kerjanya untuk menghindari dualisme pelaksanaan tugas dengan Seksi Ekstensifikasi.

3. Seksi Pemeriksaan (Fungsional Pemeriksa)

Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri dan telah diterbitkan Surat Teguran dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan ke Kantor Wilayah DJP dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan sedangkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa.

Usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan dalam rangka kegiatan membangun sendiri dituangkan dalam Daftar Nominatif Usulan Pemeriksaan. Menurut Chairul Anwar masih

terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan. Hal ini terjadi karena pada umumnya Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum ber-NPWP sehingga mempersulit proses pemeriksaan dari usulan daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa sampai dengan penerbitan surat ketetapan pajak karena sistem yang ada belum mengakomodasi hal tersebut. Di samping itu, atas Wajib Pajak yang belum ber-NPWP atau telah ber-NPWP tetapi tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan atau bisa langsung dilakukan pemeriksaan tanpa menunggu Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada menurut Chairul Anwar perlu dilakukan perubahan dalam Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP) sehingga dapat menampung usulan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka kegiatan membangun sendiri. Untuk Wajib Pajak yang belum ber-NPWP seharusnya dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan terlebih dahulu. Selanjutnya apabila sudah ber-NPWP, maka dapat diusulkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri. Dengan demikian surat ketetapan pajak dapat diterbitkan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

5.2.3.3. Prosedur Evaluasi

Evaluasi yang sudah dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berbasis penerimaan, yaitu evaluasi atas realisasi setoran PPN atas kegiatan membangun sendiri dibandingkan dengan target penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Menurut Dwi Tjahjono Putranto belum dilakukan evaluasi atas kegiatan lain, seperti evaluasi berdasarkan objek kegiatan membangun sendiri, evaluasi kegiatan pencarian/pengumpulan data, evaluasi pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun di lapangan. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangkaian kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab V, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari ketiga elemen administrasi perpajakan, yaitu lembaga, sumber daya manusia, dan prosedur, ternyata secara statistik elemen administrasi perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah Sumber Daya Manusia. Namun demikian bukan berarti bahwa elemen administrasi perpajakan yang lain tersebut dapat dikesampingkan. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri peran elemen lembaga dan prosedur juga perlu ditingkatkan.
2. Dilihat dari objek PPN atas kegiatan membangun sendiri yang berhasil direalisasikan pembayarannya dibandingkan target yang ingin dicapai, Pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berjalan tidak efektif.
3. Prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri modernisasi administrasi perpajakan yang dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan belum berhasil mewujudkan pengawasan yang efektif. Dengan demikian prosedur tersebut perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

6.2. Saran

1. Sumber Daya Manusia sebagai elemen administrasi perpajakan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan perlu lebih

ditingkatkan perannya. Untuk meningkatkan peran Sumber Daya Manusia tersebut, Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi Petugas Pajak dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terutama tentang penguasaan peraturan perpajakan, penilaian bangunan, dan kemampuan komunikasi.
- b. Melakukan kombinasi antara petugas pajak yang berpengalaman dan belum berpengalaman dalam tim peneliti atau tim pemeriksa kegiatan membangun sendiri. Dengan demikian petugas pajak yang berpengalaman dapat menularkan pengalamannya kepada petugas pajak yang belum berpengalaman.
- c. Mendorong petugas pajak untuk meningkatkan pendidikan formal yang dimilikinya dengan memberikan insentif untuk petugas pajak yang melanjutkan pendidikan formalnya. Insentif tersebut dapat berupa bea siswa atau insentif yang lain.

Untuk elemen administrasi perpajakan yang lain, walaupun secara statistik perannya kurang signifikan terhadap efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri menurut peneliti perlu ditingkatkan perannya sehingga dapat lebih menunjang peningkatan efektifitas. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

a. Lembaga

1) Perubahan unit pelaksana pengawasan

Agar Seksi Ekstensifikasi dapat efektif menjalankan salah fungsinya sebagai pelaksana utama pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Dilakukannya pemutakhiran data tanah dan/atau bangunan secara berkala sehingga setiap perubahan tanah dan/atau bangunan dapat terdeteksi lebih awal sehingga dapat meningkatkan penggalian potensi PPN dari kegiatan membangun sendiri.

b) Dilakukannya kerjasama dengan Pemerintah Daerah (khususnya Dinas P2B) untuk memberikan data Ijin Mendirikan Bangunan yang memenuhi batasan kegiatan membangun sendiri.

2) *Peran Account Representative*

Atas peran *Account Representative* (AR), peneliti menyarankan agar AR sesuai dengan fungsinya diberikan tugas untuk memberikan konsultasi tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada Wajib Pajak yang memerlukannya. Di samping itu AR wajib memberikan data kepada Seksi Ekstensifikasi apabila menemukan kegiatan membangun bangunan yang memenuhi batasan kegiatan membangun sendiri pada saat melakukan kunjungan kerja (*visit*) kepada Wajib Pajak.

3) *Peran Fungsional Pemeriksa*

Untuk meningkatkan fungsi pemeriksaan dalam pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri, peneliti menyarankan agar :

- a) Dibuat prosedur yang jelas mengenai tata cara usulan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri khususnya Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP;
- b) Dilakukan perbaikan Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak sehingga dapat mengakomodasi usulan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

b. *Prosedur*

Prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri perlu dibuat agar lebih menjamin kepastian hukum bagi Petugas Pajak, menjamin adanya efisiensi ekonomi, dan lebih sederhana. Saran tentang prosedur akan disampaikan lebih mendetil pada angka 3.

2. Agar pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat berjalan efektif, peneliti menyarankan agar ditetapkan fokus terhadap daerah yang akan dilakukan pengawasan pada suatu periode tertentu. Target ditetapkan berdasarkan besarnya potensi objek

PPN atas kegiatan membangun sendiri di daerah tersebut. Misalnya pada tahun 2010 daerah yang menjadi fokus kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah Kelurahan Bangka, maka efektifitas pada tahun 2010 berdasarkan target dan realisasi objek yang melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3. Untuk mencapai hasil yang lebih efektif, peneliti menyarankan agar prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri setelah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dibuat dimulai dari pencarian/pengumpulan data sampai dengan evaluasi. Dengan demikian prosedur tersebut dapat komprehensif mengatur seluruh kegiatan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Berikut usulan peneliti mengenai prosedur pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri :

- a. Prosedur Pencarian/Pengumpulan Data

- 1) Seksi Ekstensifikasi bertugas melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas P2B) untuk memperoleh data Ijin Mendirikan Bangunan yang dimulai dengan pembuatan surat permintaan data sampai dengan mengadministrasikan data yang diterima.
- 2) Data kegiatan membangun sendiri juga dikumpulkan pada saat petugas Seksi Ekstensifikasi melakukan penelitian lapangan dalam rangka pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan permohonan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB).
- 3) *Account Representative* (AR) berkewajiban untuk menyampaikan data Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang diperolehnya pada saat melakukan kunjungan kerja kepada Seksi Ekstensifikasi.
- 3) Seksi Ekstensifikasi melakukan penelitian data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah, hasil penelitian lapangan petugas Seksi Ekstensifikasi, dan hasil

kunjungan kerja AR yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri. Penelitian dilakukan menyangkut luas bangunan dan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun bangunan.

b. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Seksi Ekstensifikasi membuat Surat Himbauan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada orang pribadi atau badan yang membangun bangunan yang berpotensi menjadi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan hasil penelitian atas data yang diterima.
- 2) Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas surat himbauan tersebut, apabila ternyata memang benar bahwa kegiatan membangun bangunan yang dilakukan termasuk kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN, maka Wajib Pajak akan segera melakukan penyetoran PPN berdasarkan perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri (*self assessment*). Namun apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan dilampiri bukti pendukung bahwa kegiatan membangun bangunan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau luasnya kurang dari 300 m² (sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 39/PMK.03/2010), maka kegiatan membangun bangunan tersebut tidak termasuk kategori kegiatan membangun sendiri.
- 3) Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak tersebut Petugas Seksi Ekstensifikasi akan melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kesesuaian antara data (menyangkut luas dan orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan) yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan. Apabila data telah sesuai, maka laporan Wajib Pajak dapat diterima. Namun apabila belum sesuai maka Seksi Ekstensifikasi mengirimkan surat himbauan ke-2 untuk meminta Wajib Pajak melunasi

kekurangan bayar PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat himbauan.

- 4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat himbauan ternyata Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, maka Petugas Seksi Ekstensifikasi akan melakukan penelitian lapangan untuk melihat pembangunan fisik bangunan termasuk luas bangunan dan orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan. Apabila berdasarkan penelitian lapangan ternyata memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka diterbitkan surat himbauan ke-2 kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Namun apabila ternyata tidak memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka Seksi Ekstensifikasi tidak menindaklanjuti surat himbauan yang telah diterbitkan.
- 5) Atas Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai objek PPN atas kegiatan membangun sendiri dan telah diterbitkan surat himbauan ke-2, namun tidak bersedia melakukan penyetoran dan pelaporan PPN membangun sendiri atau berdasarkan penelitian kurang menyetorkan PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka Seksi Ekstensifikasi menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Teguran.
- 6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Teguran ternyata Wajib Pajak melakukan penyetoran dan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri, Petugas Seksi Ekstensifikasi membuat Laporan Penelitian Kegiatan Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Namun apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak atau kurang melakukan penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka Seksi Ekstensifikasi membuat usulan pemeriksaan ke Seksi

Pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri. Tembusan usulan pemeriksaan tersebut diberikan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- 7) Berdasarkan usulan dari Seksi Ekstensifikasi, maka Seksi Pemeriksaan mengirimkan daftar nominatif usulan pemeriksaan ke Kantor Wilayah DJP. Atas Wajib Pajak yang telah ber-NPWP, jenis pemeriksaan yang diusulkan adalah pemeriksaan atas kegiatan membangun Sendiri. Atas Wajib Pajak yang belum ber-NPWP, jenis pemeriksaan yang diusulkan adalah pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP/PKP secara jabatan. Setelah pemeriksaan dalam rangka perbitan NPWP/PKP secara jabatan tersebut selesai, diusulkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri.
 - 8) Pemeriksa melakukan pemeriksaan tindakan pemeriksaan atas kegiatan membangun sendiri atau pemberian NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Prosedur Evaluasi
- 1) Evaluasi berdasarkan potensi objek PPN atas kegiatan membangun sendiri dibandingkan dengan realisasi kegiatan membangun sendiri yang telah menyetorkan PPN yang terutang.
 - 2) Evaluasi berdasarkan realisasi pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri dibandingkan dengan target penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.
 - 3) Evaluasi atas kegiatan pencarian data ke instansi lain dan data yang diperoleh langsung dari lapangan beserta kendala-kendala yang dihadapi.

- 4) Evaluasi atas kegiatan pelaksanaan pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri di lapangan beserta kendala-kendala yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abimanyu, Anggito & Andie Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal-Pemikiran Konsep dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Agustini, Asikin et.al., *Pajak Citra dan Upaya Pembaruannya Pokok-pokok Pemikiran Salamun A.T.*, Cetakan Ketiga, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1993
- Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Selatan, *Kecamatan Mampang Prapatan dalam Angka 2008*, Jakarta, 2008
- Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Selatan, *Jakarta Selatan dalam Angka 2009*, Jakarta, 2009
- Boediono, B., *Perpajakan Indonesia : Teori Perpajakan, Kebijaksanaan Perpajakan Luar Negeri*, Diadit Media, Jakarta, 2000
- Devas, Nick, *Financing Local Government in Indonesia*, Center for International Studies, Ohio University, Ohio, 1989
- Ebrill, Liam et.al., *The Modern VAT*, International Monetary Fund, Washington D.C., 2001
- Ikhsan, M. & Roy V. Salomo, *Keuangan Daerah di Indonesia*, Cetakan pertama, STIA LAN Press, Jakarta, 2002
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cetakan Kedua, DIA FISIP UI, Jakarta, 2007
- Lubis, S.B. Hari & Martani Huseini, *Pengantar Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, DIA FISIP UI, Jakarta, 2009
- Musgrave, Richard A. & Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993
- Mansury, R., *Pajak Penghasilan Lanjutan*, cetakan pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1996
- Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*, YP4, Jakarta, 2001
- Nachrowi, Nachrowi Djalal & Hardius Usman, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta, 2005
- Nurmantu, Safri, *Budaya Organisasi dari Chester I. Barnard ke Michael E. Porter*, Cetakan Pertama, Midada Rahma Press, Jakarta, 2007
- Prawiro, Radius et.al., *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Cetakan Pertama, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1988
- Rosdiana, Haula, et.al., *Kupas Tuntas Objek PPN*, PT Multi Utama Consultindo, Jakarta, 2007

- Santoso, Singgih, *Mastering SPSS 18*, PT Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2010
- Schenk, Alan and Oliver Oldman, *Value Added Tax a Comparative Approach*, Cambridge University Press, 2007
- Soemitro, Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1974
- Soemitro, Rochmat, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Cetakan Pertama, PT Eresco, Bandung, 1986
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sunyoto, Danang, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Cetakan Pertama, Medpress, Yogyakarta, 2009
- Tait, Alan A., *Value Added Tax International Practice and Problems*, International Monetary Fund, Washington D.C., 1988
- Terra, Ben, *Sales Taxation The Case of VAT in The European Community*, Kluwer Law and Taxation, Boston, 1988
- Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting Volume 1*, International Monetary Fund, 1996
- Uyanto, Stanislaus S., *Pedoman Analisis Data dengan SPSS Edisi 3*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Yudkin, Leon, *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*, Harvard Law School, Cambridge
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- , *Indonesia Tax Laws 2000 Book III*, Publishing Dept. FORMASI, Jakarta, 2001
2. Tesis
- Andyarini, Kus Tri, *Efektifitas Administrasi Pajak Reklame (Studi Kasus pada Dipenda DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Baidowi, Ahmad, *Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Priambodo, Nanang Satrio, *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat (Studi Kasus PT.ABC – Jakarta)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Putra, Rahman, *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia : Telaah Teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000*, Universitas Indonesia, 2002
- Situmorang, Agustinus, *Pelaksanaan Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Subroto, Gathot, *Alternatif Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran Pajak Berganda*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

3. Artikel, Jurnal, Web Pages

Atmosudarmo, Saroyo, *Penjelasan Umum mengenai Pajak atas Konsumsi*, Artikel, 1999

Kpl/rit, *2009 Sektor Properti Jalan di Persimpangan*, Artikel, diunduh dari website www.kapanlagi.com, 21 Desember 2008 pukul 19.21 WIB

Ant, *Sektor Properti Terus Membaik Pasca Krisis Global*, Artikel, Harian Analisa, 2 Februari 2010

Lenny, *Kemang Dialihfungsikan Jadi Kawasan Komersil*, Berita, diunduh dari website www.beritajakarta.com tanggal 17 Maret 2009 pukul 16.08



KUESIONER PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN TESIS Universitas Indonesia

Nama Mahasiswa : Diyan Singgoro
 NPM : 0806441062
 Tema : Efektifitas Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Berikan tanda **check** (✓) pada kolom yang sesuai dengan jawaban

I. PROFIL PRIBADI RESPONDEN

1. Umur Responden : 1 < 20 th 2 20 - 30 th 3 21 - 40 th 4 41 - 50 th 5 > 50 th
2. Jenis Kelamin : 1 Laki-laki 2 Perempuan
3. Pangkat/Golongan : 1 I 2 II 3 III 4 IV
4. Jabatan : 1 Pelaksana Seksi Ekstensifikasi 2 AR 3 Kepala Seksi 4 Fungsional Pemeriksa 5 Fungsional Penilai
5. Pendidikan Terakhir : 1 SLTP 2 SLTA 3 D1 4 D3 5 S1 6 S2
6. Lama Bekerja di DJP : 1 < 5 th 2 6 - 10 th 3 11 - 15 th 4 16 - 20 th 5 > 20 th

II. PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN MENANGANI PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

1. Apakah Bapak/Ibu secara umum : 1 Ya 2 Tidak
 mengetahui adanya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16C UU PPN?
 Apabila Bapak/Ibu menjawab "Tidak" : 1 Belum mendapatkan sosialisasi/diklat 2 Tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas
 sebutkan alasannya : 3 Tidak pernah/Jarang membuka peraturan perpajakan 4 Tidak ingin mengetahui
 5 Alasan lain (sebutkan) :

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan : 1 Pernah 2 Belum Pernah
 penanganan PPN atas Kegiatan Melakukan **salah satu atau lebih** dari kegiatan sebagai melakukan **salah satu atau lebih** dari kegiatan sebagai
 Membangun Sendiri di KPP Pratama berikut : pencarian/ pengumpulan data, penyampaian berikut : pencarian/ pengumpulan
 Jakarta Mampang Prapatan maupun di unit informasi, konsultasi, proses administrasi di kantor, data, penyampaian informasi, konsultasi,
 kerja sebelumnya ? (**Penanganan dapat berupa pencarian/pengumpulan data, penyampaian informasi, konsultasi, proses administrasi di kantor, penilaian bangunan, langsung di lapangan, atau pemeriksaan.**)
berupa pencarian/pengumpulan data, penyampaian informasi, konsultasi, proses administrasi di kantor, penilaian bangunan, langsung di lapangan, atau pemeriksaan.)

Apabila Bapak/Ibu menjawab "Pernah" pada pertanyaan 2, maka lanjutkan untuk menjawab pertanyaan pada angka "III". Apabila menjawab "Belum Pernah", maka tidak perlu menjawab pertanyaan berikutnya.

III. TUNJUKKAN PENDAPAT BAPAK/IBU ATAS PENGARUH MODERNISASI ELEMEN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP EFEKTIFITAS PENGAWASAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS)

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Tidak Setuju	Setuju
Skala		1	2
A. LEMBAGA (INSTITUSI)			
1.	Perubahan unit pelaksana pengawasan PPN atas KMS (semula Seksi PPN & PTLI atau Seksi PDI di KPP menjadi Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama) berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
2.	Adanya Account Representative yang diantaranya ditugaskan untuk mengawasi dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
3.	Adanya Pemeriksa pajak yang diantaranya bertugas melakukan pemeriksaan atas WP yang tidak bersedia melakukan pembayaran PPN atas KMS berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		


No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Tidak Setuju	Setuju
Skala		1	2
B. SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Jumlah Petugas Pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
2.	Keseimbangan jumlah petugas pajak (misalnya : antara Kepala Seksi dan Pelaksana, Jenis Kelamin, Umur, dll) berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
3.	Kompetensi (penguasaan materi/ketentuan perpajakan, kemampuan teknis penilaian objek, dll) petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
4.	Tingkat pendidikan petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
5.	Pengalaman petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
6.	Motivasi kerja petugas pajak berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
C. PROSEDUR			
1.	Kepastian Hukum		
a.	Kejelasan redaksional dan penjelasan prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
b.	Prosedur yang tidak dapat ditafsirkan ganda berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
c.	Ketegasan aturan mengenai sanksi bagi Petugas Pajak dalam Prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
d.	Tidak sering berubahnya Prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
2.	Efisiensi Ekonomi		
a.	Besar kecilnya biaya administrasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama dalam pelaksanaan Prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
b.	Besar kecilnya biaya penegakkan hukum (pemeriksaan, penerbitan SKPKB/STP, dll) sebagai pelaksanaan Prosedur berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
3.	Kesederhanaan Prosedur		
a.	Kesederhanaan Prosedur dalam Pencarian dan Pengumpulan Data berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
b.	Kesederhanaan Prosedur pelaksanaan pengawasan di lapangan berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		
c.	Kesederhanaan Prosedur evaluasi pelaksanaan berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan PPN atas KMS.		

D. EFEKTIFITAS PENGAWASAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pengawasan PPN atas KMS setelah Modernisasi Administrasi Perpajakan sudah berjalan efektif? Tidak Efektif Efektif

Lampiran 2**PEDOMAN PERTANYAAN**

1. Pengaruh Elemen Administrasi Perpajakan terhadap efektifitas pengawasan atas kegiatan membangun sendiri.
2. Peran AR dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.
3. Peran Fungsional Pemeriksa dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.
4. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri.
5. Prosedur (SOP) yang baik dalam meningkatkan efektifitas pengawasan PPN atas kegiatan membangun sendiri :
 - a. Pencarian/pengumpulan Data
 - b. Pelaksanaan di lapangan
 - c. Evaluasi pelaksanaan pekerjaan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diyan Singgoro

Tempat dan Tanggal Lahir : Kroya, Cilacap, 28 Nopember 1978

Agama : Islam

Status : Menikah

Alamat Rumah : Jln.Kirai Indah RT.002 RW.010 No.30 Kalisari,
Pasar Rebo, Jakarta Timur

Keluarga : Orang Tua:
- Bapak : Sudoyo
- Ibu : Irawati
Istri : Ipit Sulimah
Anak :
- Aulia Yasmin
- Najma Khairunnisa

Pendidikan Formal : SD Negeri Tritih Wetan II Tahun 1984 - 1990
SMP Negeri 1 Jeruklegi Tahun 1990 - 1993
SMA Negeri 1 Cilacap Tahun 1993 - 1996
Program Diploma III
Spesialisasi Perpajakan
Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara Tahun 1996 - 1999
Strata 1 Fakultas Ekonomi,
Universitas Mercubuana Tahun 2001 - 2005
Program Pascasarjana Ilmu
Administrasi Kekhususan
Administrasi dan Kebijakan
Perpajakan , FISIP – UI Masuk Tahun 2008

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tahun 1999 s.d.
Direktorat Jenderal Pajak, sekarang
Departemen Keuangan RI